

SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
TERHADAP BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

DISUSUN OLEH :

ADRIAN DENAR WIDJAKSONO

2210113047
Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. NANI MULYATI, SH., M.CL

Dr. EDITA ELDA, S.H., M.H

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 39/PK-IV/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 39/PK-IV/IV/2026

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP BUMN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

*THE APPLICATION OF THE BUSINESS JUDGMENT RULE TO BUMN IN
CORRUPTION CASES IN INDONESIA*

Disusun Oleh:

Author

Adrian Denar Widjaksono
2210113047

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10
Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:
*This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on
August 10th, 2026 and Approved by a Team of Examiners Consisting of*

Dekan
Dean



Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001
Pembimbing I
Supervisor I

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002
Pembimbing II
Supervisor II



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002
Penguji I
Examiner I



Dr. Edita Elida, S.H., M.H.
NIP. 198601252009122004
Penguji II
Examiner II



Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001



Riki Afrizal, S.H., M.H.
NIP. 198509162014041001

	No. Alumni Universitas	Adrian Denar Widjacksono	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Padang/ 06 Juli 2004 b. Nama Orangtua : c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210113047	f. Tanggal Lulus : 10 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3.89 j. Alamat : Jln. Kampung Nias VII, No. 6	

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

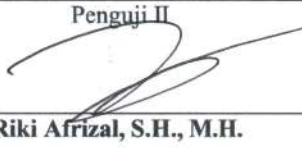
(Adrian Denar Widjacksono, 2210113047, Fak. Hukum Universitas Andalas, 170 Hlm, 2026)

ABSTRAK

Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan suatu aturan atau prinsip khusus yang melindungi pertimbangan atau keputusan bisnis yang diambil oleh organ perusahaan. Prinsip BJR yang diatur dalam UU BUMN melindungi organ BUMN yang melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Namun demikian, penerapan prinsip BJR dalam hukum tindak pidana korupsi masih memperlihatkan ketimpangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana; 2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi; 3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan megacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*; 2. Pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR pada dasarnya dikenakan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN; 3. Kendala penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi meliputi ketidakpastian hukum terkait penafsiran kerugian BUMN, kompleksitas pembuktian unsur BJR, serta budaya kriminalisasi risiko bisnis yang disertai lemahnya dokumentasi korporasi. Untuk mengatasinya, diperlukan penyamaan persepsi antar penegak hukum. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis perlu dilakukan guna mendukung pembuktian penerapan prinsip tersebut.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, BUMN, Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Agustus 2026. Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Adrian Denar Widjacksono	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Adrian Denar Widjaksono	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang/06 th July 2004 b. Parents' Name : c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210113047		f. Graduation Date : 10 th August 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years i. GPA : 3,89 k. Address : Jln. Kampung Nias VII, No. 6

THE APPLICATION OF THE BUSINESS JUDGMENT RULE TO-BUMN IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA

(Adrian Denar Widjaksono, 2210113047 Faculty of Law, Andalas University, 170 Pages, 2026)

ABSTRACT

The Business Judgment Rule (BJR) is a specific rule or principle that protects business considerations or decisions made by corporate organs. The BJR principle, as regulated in the BUMN Law, protects BUMN organs that carry out management in good faith and with due diligence, where losses are not caused by their fault or negligence, they have no conflict of interest, and they do not unlawfully obtain personal gain. However, the application of the BJR in corruption criminal law still shows a disparity between norms and practice. Therefore, further study is required with the following problem formulations: 1. How is the BJR principle applied in BUMN in relation to criminal liability? 2. How is the BJR principle applied to BUMN's liability in corruption cases? 3. What are the obstacles and efforts in applying the BJR principle to BUMN's liability in corruption cases?. The method used in this research is normative juridical, referring to the statute approach, case approach, and conceptual approach. The data used is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data as supporting data. The results obtained are: 1. The application of the BJR in BUMN in relation to criminal liability shows that punishment can only be imposed if the elements of a criminal act and the element of fault in the form of intent (dolus) or negligence (culpa) are fulfilled, as reflected in the principle of geen straf zonder schuld; 2. BUMN's liability in corruption cases shows that the application of the BJR is essentially imposed on the directors as natural persons (natuurlijke persoon) who carry out management and decision-making functions on behalf of BUMN; 3. Obstacles to the application of the BJR to BUMN's liability in corruption cases include legal uncertainty regarding the interpretation of BUMN losses, the complexity of proving the elements of the BJR, and a culture of criminalizing business risk accompanied by weak corporate documentation. To overcome this, it is necessary to equalize perceptions among law enforcement officials. In addition, strengthening corporate governance and business decision documentation systems needs to be carried out to support the evidentiary process of the application of this principle.

Keywords: *Business Judgment Rule, BUMN, Criminal Acts of Corruption.*

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 10th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Adrian Denar Widjaksono	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Riki Affrizal, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wataa'ala* yang telah memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Untuk itu, penulis telah menulis skripsi dengan judul, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”

Beribu terima kasih kepada Papa, Mama dan adek Penulis yang telah memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis. Terima kasih sudah tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga berada pada titik ini. Terima kasih sudah menjadi sosok orang tua yang hebat, menjadi panutan yang luar biasa, menjadi sahabat terdekat, menjadi teman bertukar pikiran, dan menjadi sosok yang selalu ada setiap waktu.

Dalam proses penelitian, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing skripsi penulis, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L dan Ibu Dr. Edita Elda, S.H., M.H, yang telah sukarela menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran demi mengarahkan dan membimbing penulis demi kelancaran penyusunan skripsi dari awal sampai akhir. Tentunya, penulis banyak mendapat dukungan spiritual dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis dalam berbentuk skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi kepada beberapa pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik bantuan dari segi materiil maupun immaterial kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. berserta Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L. dan Wakil Dekan II, Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M.;
2. Ketua Departemen Hukum Pidana, Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H, Sekretaris Departemen Iwan Kurniawan, S.H., M.H, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk membahas isu ini dalam penelitian penulis;
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L. selalu memberikan arahan dan masukan bagi penulis demi kelancaran kegiatan pembelajaran studi penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Dosen Penguji Skripsi Penulis, Ibu Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum. dan Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H., dan terima kasih telah memberikan saran dan kritikan demi kelancaran dan penyempurnaan skripsi penulis untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya;
5. Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberian Beasiswa Saldi Isra Award Tahun 2026, yang telah memberikan dukungan bagi pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Bantuan tersebut tidak hanya meringankan proses penelitian, tetapi juga menjadi motivasi bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Atas segala perhatian, kepercayaan, dan dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya.

6. Ibu Dr. Edita Elda, S.H., M.H., penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan pengalaman berharga yang diberikan selama penulis berada di Universitas Indonesia, khususnya dalam mengikuti Perlombaan Peradilan Semu Pajak di Tax Center Universitas Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebaikan beliau, termasuk kesempatan berkeliling Universitas Indonesia serta kebersamaan menikmati hidangan yang berkesan. Seluruh pengalaman tersebut menjadi kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
7. Ibu Felia Hermayanti S.H., M.H., Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama penulis mengikuti Lomba Surat Dakwaan Nasional Sultan Ageng Tirtayasa. Berkat bimbingan beliau, penulis bersama tim berhasil meraih Juara I. Atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya pada program kekhususan Hukum Pidana yang telah mendidik, membagikan ilmu dan pengalaman di masa kuliah yang sangat berguna bagi penulis di masa depan;
9. Narasumber dalam penelitian ini, Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas; Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas; Dr. Gusti Murdani Chan, S.H., M.H., Jaksa Fungsional pada Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang; Juandra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang; Usman, S.H., M.H., Junior Manager Hukum PT Pelabuhan Indonesia Teluk Bayur; Kharisma Puspita Mandala, S.H.,

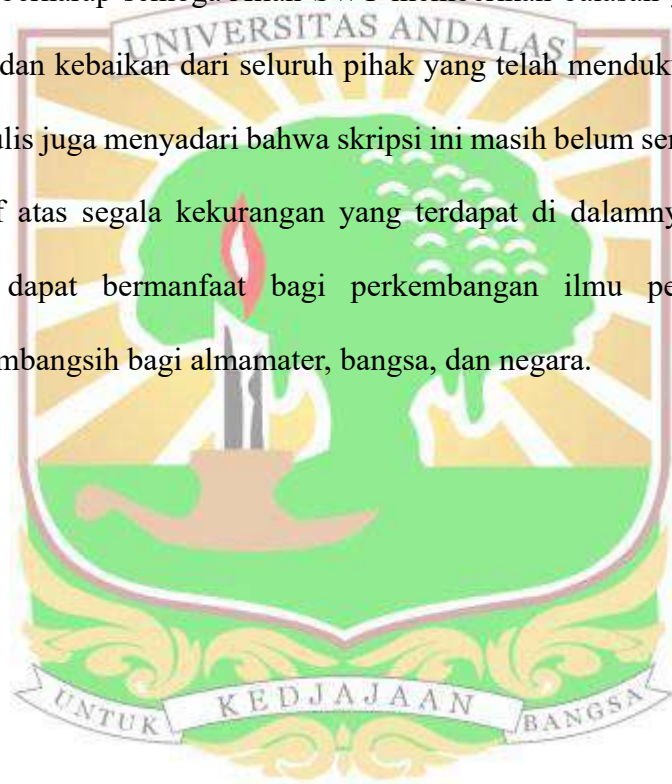
dan Muhammad Adhimastya, S.H., Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, memberikan informasi, pandangan, dan pengalaman yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh data yang dibutuhkan.

10. Kepada teman terbaik penulis, Yundarita Hazni, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama mengikuti berbagai perlombaan, organisasi maupun dalam menjalani masa perkuliahan. Penulis merasa bersyukur dapat berjuang, meraih berbagai prestasi, serta menyelesaikan studi hingga memperoleh gelar bersama.
11. Kepada Grup PARALIJ, yaitu Arya, Nori, Jihan, Rahma, Popi, dan Lala, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah terjalin sejak awal masa perkuliahan. Penulis merasa bersyukur dapat dipertemukan dengan teman-teman yang telah mewarnai perjalanan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
12. Kepada Grup Nongkrong Perpus, yaitu Ezer, Heber, Adit, Rannie, Resa, dan Masyita, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, dan menciptakan banyak kenangan yang akan selalu dikenang.
13. Kepada Grup Abangkuh, yaitu Heber, Denis, Elin, Zetti, dan Annisa, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta dukungan yang selalu diberikan dalam berbagai situasi selama masa perkuliahan. Kehadiran teman-teman menjadi salah satu bagian yang membuat perjalanan perkuliahan penulis lebih bermakna dan penuh kenangan. Semoga persahabatan yang telah

terjalin dapat terus terjaga dan membawa kesuksesan bagi kita semua di masa yang akan datang.

14. Teman-teman Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Andalas serta semua pihak yang telah terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala bantuan dan kebaikan dari seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsih bagi almamater, bangsa, dan negara.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. <i>Business Judgment Rule</i> (BJR).....	24
1. Pengertian <i>Business Judgment Rule</i>	24
2. Fungsi dan Tujuan <i>Business Judgment Rule</i>	25
3. Pengaturan prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	26
4. Unsur-Unsur Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	32
5. Konsep Hukum Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	38
B. Badan Usaha Milik Negara.....	40
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	40
2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara	41
3. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara	41
C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.....	42
1. Tindak Pidana	42
a. Pengertian Tindak Pidana.....	42
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
c. Syarat-Syarat Tindak Pidana	45
2. Tindak Pidana Korupsi	51
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	51
b. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	53

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	56
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam BUMN Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana	57
1. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Hukum Pidana.....	57
2. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Pertanggungjawaban Pidana	64
B. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	72
1. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	72
a. Perkara Korupsi Terhadap <i>Participating Interest</i> (PI) Atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Pertamina	72
b. Perkara Korupsi Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina.....	81
c. Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri (Persero).....	90
d. Perkara Korupsi Pengadaan Kapal yang Dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS)	99
2. Analisis Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	109
C. Kendala dan Upaya Penerapan <i>Prinsip Business Judgment Rule</i> Pertanggungjawaban BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi	123
1. Kendala Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi	123
a. Ketidakpastian Hukum Akibat Perbedaan Penafsiran Mengenai Kerugian BUMN	123
b. Kompleksitas Pembuktian Unsur-Unsur Prinsip <i>Business Judgment</i> <i>Rule</i> dalam Proses Peradilan	125
c. Kriminalisasi Risiko Bisnis dan Lemahnya Dokumentasi Korporasi	127
2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Prinsip <i>Business Judgment</i> <i>Rule</i> Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi	128
a. Penyamaan Persepsi Antar Penegak Hukum.....	128
b. Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Sistem Dokumentasi Keputusan Bisnis.....	133

c. Peningkatan Pemahaman Risiko Bisnis dan Penempatan Hukum Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	137
BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146



DAFTAR TABEL

2.1: Perbanding Prinsip BJR Dalam Berbagai Pengaturan	32
3.1: Status Penerapan Prinsip BJR dalam Empat Perkara Tindak Pidana Korupsi pada BUMN	112
3.2: Subjek Hukum Dalam Penerapan Prinsip BJR	115
3.3: Perbandingan Prinsip BJR Sebagai Payung Hukum atau Celah Impunitas ...	117
3.4: Pengaturan Impunitas Dalam Beragam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	119



DAFTAR DIAGRAM

3.1:	Alur Terjadinya Risiko Bisnis	129
3.2:	Alur Terjadinya Risiko Kerugian Keuangan Negara	130
3.3	Komponen Penguatan Pembuktian Prinsip <i>Business Judgement Rule</i>	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Perkembangan pengaturan BUMN di Indonesia bermula dari nasionalisasi aset asing pasca-kemerdekaan, yang kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penciptaan Kegiatan Usaha Negara Selaku Pelaksana Kedaulatan Rakyat di bidang perekonomian sebagai dasar pertama pembentukan BUMN. Undang-undang ini menetapkan prinsip BUMN sebagai pelaksana kedaulatan ekonomi rakyat dengan otonomi terbatas, di mana negara berperan sebagai pemilik modal mayoritas melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang dipisahkan.²

Prinsip otonomi terbatas tersebut kemudian diperkuat dan dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mendefinisikan BUMN sebagai Persero atau Perum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Undang-undang ini

¹ Ruslina, 2012, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 50.

² Bayu Hewu Pratama, Gindo L. Tobing, dan Thomas Abbon, 2023, "Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9, No.1, hlm. 13.

menekankan pengelolaan berbasis tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)³, efisiensi, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui demokrasi ekonomi pancasila, sehingga menjadi fondasi kerangka hukum modern BUMN.⁴

Kerangka hukum pengelolaan BUMN mengalami amandemen bertahap untuk menyesuaikan dinamika ekonomi kontemporer, dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Februari 2025, yang memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta pemisahan kekayaan negara.⁵ Proses transformasi dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Oktober 2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Perubahan regulatif tersebut tidak hanya berdampak pada tata kelola dan struktur kelembagaan BUMN, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban hukum yang melekat pada BUMN sebagai entitas korporasi. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), menandai perubahan penting dalam pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP Nasional, secara eksplisit menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan

³ *Good Corporate Governance (GCG)* adalah kerangka fundamental dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan perlakuan yang adil. Lihat Asnita, *Et.Al.*, 2021, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kepuasan & Kepercayaan Stakeholders", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)*, Vol. 3, No.1, hlm. 20.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵ Rasji, Yuniarti dan Zayyan Syafiqah Aggistri, 2025, "Perubahan Regulasi Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 10, hlm. 2-3.

kepada dua subjek, yaitu individu dan korporasi.⁶ Konsekuensinya, BUMN termasuk dalam kategori korporasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum. Pengaturan ini diuraikan lebih komprehensif dalam Pasal 45 UU KUHP Nasional dan Pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) sebagai berikut:

Pasal 45 UU KUHP Nasional yang berbunyi:

*“(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana;
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 1 angka 55 KUHAP Nasional yang berbunyi:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu”

Dengan dikualifikasikannya BUMN sebagai bagian dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU KUHP Nasional dan Pasal 1 angka 55 KUHAP Nasional, maka pertanggungjawaban pidana terhadap BUMN sebagai subjek hukum pidana menjadi relevan. Dalam konteks tersebut, Pasal 48 KUHP Nasional mengatur syarat-syarat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang berbunyi:

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

⁶ M. Ilham Wira Pratama, 2025, “Aspek Pidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 68-70.

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana

Ditetapkannya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP Nasional, memperlihatkan bahwa pengaturan hukum pidana tidak berhenti pada penentuan adanya perbuatan pidana oleh korporasi semata, melainkan berlanjut pada penegasan mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KUHP Nasional berikut:

Pasal 49 KUHP Nasional yang berbunyi:

"Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi."

Pasal 326 KUHP Nasional yang berbunyi:

- "(1) pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi*
(2) Penanggung Jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *Pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi;*
 - b. *Pemberi perintah;*
 - c. *Pemegang kendali; atau*
 - d. *Pemilik manfaat."*

Di sisi lain, perluasan subjek pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KUHP Nasional menimbulkan problematika dalam praktik, khususnya ketika kerugian keuangan negara yang bersumber dari aktivitas BUMN dikaitkan dengan

kebijakan atau keputusan bisnis direksi.⁷ Kondisi ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik impunitas⁸ dalam penegakan hukum pidana. Namun demikian, dalam tatanan normatif, impunitas dapat muncul secara implisit melalui pemaknaan terhadap alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan yang dilarang tidak di pidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan melalui penggunaan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai dasar argumentasi untuk membenarkan keputusan bisnis, yang dalam situasi tertentu berpotensi berkembang menjadi mekanisme impunitas. Dalam pemanfaatan prinsip BJR sebagai dasar pembeda tersebut, keterkaitan antara kebijakan bisnis dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, termasuk BUMN, menimbulkan persoalan tersendiri. Pada dasarnya di dalam hukum Indonesia, prinsip BJR dikenal secara implisit melalui Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang memberikan perlindungan kepada direksi atau pengelola perusahaan sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik (*good faith*), tanpa konflik kepentingan (*conflict of interest*), berdasarkan informasi yang memadai, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik perusahaan.⁹

⁷ Sayit Bandung Bondowoso dan Dian Afrilia, 2025, “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan dan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*, Vol. 4, No. 1, hlm. 17.

⁸ Impunitas adalah seseorang terbebas dari segala hukuman atau konsekuensi hukum lainnya karena status kekuasaannya. Dengan kata lain, impunitas digunakan untuk perlindungan diri dari terhadap konsekuensi atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIII/2025, hlm. 32.

⁹ Indriyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati, 2021, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* terhadap Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan karena Menetapkan

Sebagai keberlanjutan dalam penerapan prinsip BJR, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 44/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada tanggal 21 Oktober 2025, menegaskan arah perlindungan hukum bagi organ BUMN yang bertindak tanpa kesalahan atau kelalaian serta dengan iktikad baik dan kehati-hatian, yang selanjutnya dilembagakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN (UU BUMN Perubahan Keempat).

Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Keempat secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik;*
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan*
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.”*

Pengaturan mengenai pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi Kepala BP BUMN beserta organ dan pegawai badan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum mengenai kedudukan kerugian dan keuntungan BUMN sebagai entitas korporasi negara. Lebih lanjut, Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat secara tegas menyatakan bahwa:

“Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.”

Penjelasan Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan

Diskon Pembelian Emas Antam secara Sepihak”, *Jurnal Dialogia Iuridicia*, Vol. 13, No. 1, hlm. 99.

atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.¹⁰ Keuntungan atau kerugian BUMN tersebut tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN yang bersangkutan.¹¹

Unsur yang paling krusial dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah adanya “*kerugian keuangan negara atau perekonomian negara*”.¹² Menurut analisis Emerson Yuntho dan Indonesia Corruption Watch, unsur ini tidak hanya mencakup kerugian aktual (*actual loss*), tetapi juga potensi kerugian (*potential loss*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.¹³ Penafsiran yang luas ini memberikan ruang perlindungan terhadap keuangan negara secara komprehensif.

Permasalahan fundamental muncul ketika ketentuan Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat berpotensi kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada sebelumnya. Dalam Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat yang menyatakan kerugian BUMN bukan kerugian negara bertentangan dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang secara tegas menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi:

¹⁰ Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹ Jefferson Hakim, “Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/>, 5 Mei 2025, diakses pada Selasa, 4 November 2025, pukul 16.18

¹² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Et. Al.*, 2024, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, hlm. 48.

¹³ Emerson Yuntho, *Et. Al.*, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 7.

"kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah."

Apabila kerugian yang dialami oleh BUMN tidak lagi dikualifikasikan sebagai kerugian negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4B UU BUMN Perubahan Keempat, maka pemenuhan unsur *"merugikan keuangan negara"* menjadi sulit diterapkan dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN.¹⁴ Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap penegakan hukum, mengingat unsur *"merugikan keuangan negara"* diatur di dalam ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional yang telah mengganti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah disesuaikan dengan Ketentuan Angka 55 Pasal 622 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;*
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;*
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;*
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1)."*

Dengan mencermati Ketentuan Angka 55 Pasal 622 ayat (4) UU Penyesuaian Pidana, penulis berpandangan bahwa dalam ketidakjelasan kualifikasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara tersebut, keputusan bisnis BUMN kerap melibatkan risiko tinggi dan tidak selalu berujung pada keuntungan.

¹⁴ Zukhruffiyah Rizqi Addinda, Dhifa Nadhira Syadzwina, dan Moza Fausta, 2025, "pertanggungjawaban Direksi BUM dalam Perspektif Corporate Governance Atas Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No.4, hlm. 9-13.

Direksi dituntut untuk mengambil langkah strategis guna menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan, namun kerugian yang timbul dari keputusan tersebut sering kali menarik perhatian aparat penegak hukum. Dalam situasi ini, prinsip BJR mulai muncul sebagai dasar argumentasi dalam menilai tindakan direksi, khususnya ketika keputusan bisnis yang diambil berujung pada kerugian.¹⁵

Dalam teori hukum, terdapat kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya).¹⁶ Secara normatif, prinsip BJR seharusnya berfungsi melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian dari kriminalisasi yang tidak adil. Namun secara empiris, dalam penegakan hukum Tipikor, khususnya yang melibatkan BUMN, prinsip BJR kerap bersinggungan dengan pemenuhan unsur merugikan keuangan negara, sehingga memunculkan persoalan mengenai batas antara perlindungan atas keputusan bisnis dan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst¹⁸ yang melibatkan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dalam pengambilan keputusan investasi pembelian 10% hak partisipasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009. Kebijakan investasi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan cadangan serta kapasitas produksi minyak PT Pertamina sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis sektor hulu migas. Setelah menerima

¹⁵ Muhammad Asy-Syifa Anshari, *Et. Al.*, 2025, “Kajian Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Hukum Perusahaan” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, hlm. 3844–3856.

¹⁶ Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022, “Penegakan Hukum di Indonesia Di Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 227–238.

¹⁷ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, 2023, *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 9-11.

¹⁸ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

penawaran dari lembaga keuangan internasional pada Januari 2009, PT Pertamina membentuk tim evaluasi lintas fungsi yang turut didukung oleh konsultan eksternal guna melakukan kajian terhadap kelayakan investasi tersebut.

Proses evaluasi yang berlangsung kurang lebih selama enam bulan menilai bahwa kebijakan investasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian, karena sebagian besar analisis didasarkan pada data yang disediakan oleh pihak penjual tanpa didukung penilaian independen internal PT Pertamina. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemeriksaan mendalam yang berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan bisnis dalam pengambilan keputusan investasi.

Selanjutnya terjadi penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan pada bulan Mei 2009 meskipun proses evaluasi belum sepenuhnya selesai. Dalam proses negosiasi kontrak, klausula yang semula mensyaratkan persetujuan Dewan Pengawas dihapus atas permintaan pihak penjual tanpa koordinasi yang memadai dengan organ pengawas perusahaan. Dewan Pengawas pada awalnya menyatakan keberatan dengan mempertimbangkan relatif kecilnya cadangan proyek serta tingginya nilai investasi, namun akhirnya memberikan persetujuan dengan pertimbangan untuk menghindari risiko batalnya transaksi. Persetujuan tersebut diberikan meskipun klausula keharusan persetujuan Dewan Pengawas telah dihapus dari perjanjian, sehingga menimbulkan persoalan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi akuisisi yang dilakukan pada bulan April 2009, pihak penjual menghentikan produksi pada Agustus 2010 karena proyek dinilai tidak lagi ekonomis. PT Pertamina tetap menanggung biaya operasional hingga tahun 2012, dan penilaian ulang atas investasi tersebut

menunjukkan bahwa nilai ekonominya telah menjadi nol. Berdasarkan perhitungan Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, kerugian negara yang disebabkan oleh PT Pertamina mencapai Rp568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah), yang merupakan akumulasi dari biaya akuisisi, operasional, serta komponen biaya terkait lainnya.¹⁹ Dalam perspektif hukum korporasi, keputusan investasi yang diambil oleh Karen Agustiawan atas nama BUMN menjadi titik penting untuk dikaji tentang kebebasan pengambilan keputusan bisnis tersebut dikaitkan dengan prinsip BJR dalam perkara ini.

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang diambil oleh direksi BUMN dapat dilihat dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst²⁰, dimana terdakwa Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT ASABRI periode tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 4 Agustus 2020, telah mengambil keputusan investasi yang menempatkan dana peserta pada saham-saham berisiko tinggi dengan likuiditas rendah, surat utang tanpa rating kredit memadai, dan produk reksa dana yang dikelola pihak-pihak berelasi dengan pengambil keputusan.

Setelah penempatan dana, instrumen-instrumen investasi mengalami penurunan nilai signifikan. PT ASABRI kemudian melakukan pembelian kembali instrumen yang nilainya turun dengan harga tinggi melalui reksa dana lain dengan manajer investasi berbeda. Pola transaksi berulang ini menciptakan tampilan kinerja portofolio seolah baik padahal buruk atau nilainya turun.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap PT ASABRI menemukan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh

¹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

²⁰ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022

PT ASABRI periode 2012 sampai dengan 2019 sebesar Rp22.788.566.482.083,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan akumulasi dari penurunan nilai instrumen, transaksi dengan harga tidak layak, biaya manajemen, dan biaya administrasi selama 2012-2019.²¹ Keputusan investasi Sonny Widjaja dianalisis melalui prinsip BJR untuk menilai apakah keputusan tersebut diambil sesuai standar kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana peserta jaminan sosial.

Persoalan mengenai penerapan prinsip BJR dalam BUMN menjadi semakin menonjol ketika keputusan bisnis direksi dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dan diuji dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst yang menyangkut investasi PT Pertamina (Persero) dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan pengelolaan investasi PT ASABRI (Persero). Dalam kedua putusan tersebut, Direksi bertindak sebagai organ BUMN yang secara hukum diberi kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang pada dasarnya mengandung risiko, namun ketika keputusan tersebut berujung pada kerugian keuangan negara, dasar kewenangan, standar kehati-hatian, dan itikad baik yang melekat pada prinsip BJR kemudian diuji dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korupsi.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip BJR dalam hukum Indonesia ketika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN, serta bagaimana praktik peradilan memeriksa dan menilai tindakan direksi dalam perkara korupsi yang melibatkan

²¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

BUMN sebagaimana terlihat dalam kedua putusan tersebut, dan berbagai hambatan normatif maupun praktis yang muncul dalam penerapan prinsip BJR beserta arah perbaikan yang diperlukan agar perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Oleh karena itu, kajian mengenai **"PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA"** menjadi relevan untuk diteliti dalam penegakan hukum antikorupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan upaya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak

pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki kontribusi bagi pembaca maupun pihak terkait. Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami batas penerapan prinsip BJR dalam pertanggungjawaban pidana BUMN, khususnya terkait tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain:

a. Lembaga Legislatif

Penelitian ini memberikan masukan kebijakan hukum (*legal policy*) untuk penyempurnaan pengaturan BJR dalam UU BUMN.

b. Praktisi Hukum

Penelitian ini memberikan panduan yuridis dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN pasca berlakunya UU BUMN serta penelitian ini memberikan pemahaman tentang batasan-batasan penerapan prinsip BJR sehingga tidak menghambat penegakan hukum terhadap korupsi yang sesungguhnya.

c. Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran publik tentang risiko penyalahgunaan prinsip BJR dalam tindak pidana korupsi di BUMN dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan BUMN.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dikutip oleh Gunardi, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Berdasarkan definisi tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis penerapan prinsip BJR terhadap BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan teori hukum yang relevan serta praktik peradilan.

²² Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, Damera Press, Jakarta, hlm.46

²³ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia*, Vol.8, No. 1, hlm. 17.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dikutip oleh Depri Liber Sonata, yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum terdapat beragam pendekatan yang dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif,²⁴ Sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Fokus kajian diarahkan pada analisis penerapan prinsip BJR terhadap BUMN, khususnya untuk menilai potensi penyalahgunaannya dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan UU BUMN dan peraturan terkait lainnya.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, kasus-kasus yang dikaji meliputi:

- 1) Putusan Atas Perkara Korupsi Terhadap Participating Interest (PI) Atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Pertamina
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

²⁴ *Ibid.*, hlm. 44

- 2) Putusan Atas Perkara Korupsi Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina
- a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025
- 3) Putusan Atas Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri (Persero)
- a) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025
- 4) Putusan Atas Perkara Korupsi Pengadaan Kapal yang Dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS)
- a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dengan berlandaskan pada prinsip, asas, serta teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini membantu menjelaskan pengertian, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan kajian mengenai penerapan prinsip BJR terhadap BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung seperti dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Menurut Seorjono Sokanto dikutip oleh Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, data sekunder dalam penelitian hukum termasuk dalam kategori bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

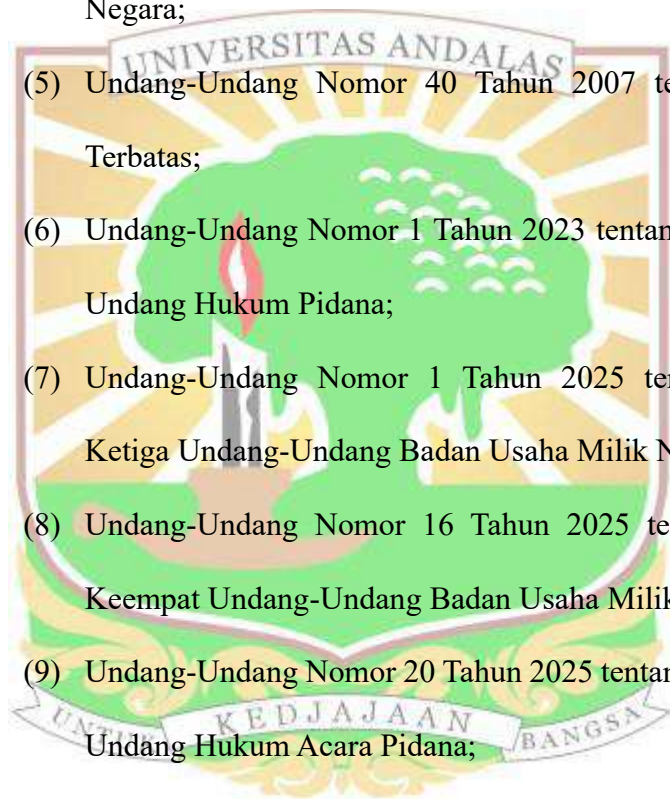
a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai berikut:²⁶

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 20.

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara;
- (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara;
- (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaan Perkara Pidana
- (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi



(13) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst;

(14) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI;

(15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020;

(16) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

(17) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

(18) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025

(19) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst;

(20) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI;

(21) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022

(22) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

(23) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI

(24) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025

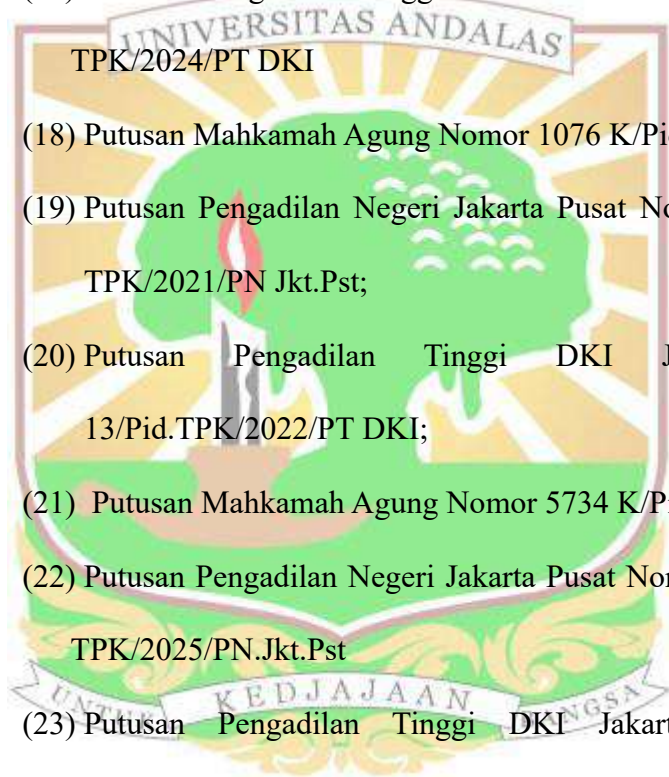
(25) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022;

(26) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIII/2025;

(27) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XXIII/2025;

(28) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXIII/2025;

(29) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026



(30) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

b) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa berbagai publikasi di bidang hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, komentar atas putusan pengadilan, serta sumber lain yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁷

2) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian, yang berasal dari aparat penegak hukum (APH) seperti Hakim, Jaksa dan pejabat pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta kalangan akademisi, serta praktisi hukum pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Narasumber dalam penelitian ini hanya sebagai sumber pendukung. Dengan demikian, keberadaan narasumber tidak mempengaruhi sifat penelitian ini, yang tetap bersifat normatif dan tidak bergeser menjadi penelitian empiris.

b. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan berbagai literatur relevan lainnya. Pengumpulan data tersebut dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur dengan pihak BUMN, akademisi, serta aparat penegak hukum (APH) seperti Hakim,

²⁷ Gunardi, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 70

Jaksa dan pejabat pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat kedalaman analisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, data dan bahan hukum diperoleh melalui tahapan pengumpulan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber ahli melalui pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data yang lebih komprehensif.²⁸ Adapun nama dari narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:

1. Juandra, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur);
2. Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Padang);
3. Dr. Gusti Murdani Chan, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang);
4. Kharisma Puspita Mandala, S.H. (Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi);

²⁸ Rahmawati, Bakharudin All Habsy, dan Mochamad Nursalim, 2025, "Jenis-Jenis Metode Pengumpulan Data (*Qualitative Reseach*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, hlm. 9935.

5. Muhammad Adhimastya, S.H. (Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi);
6. Usman, S.H., M.H., (Junior Manager Hukum PT. Pelabuhan Indonesia Teluk Bayur);
7. Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas); dan
8. Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.Hum (Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas).

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data melalui pemeriksaan data, pengelompokan data, dan analisis terhadap substansi yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, penulis akan meneliti dan menelaah data dengan penyajian data dilakukan bersama dengan analisa hukum yang dikenal dengan penelitian perpustakaan (*library reseach*) berdasarkan data sekunder melalui metode deskriptif analitis, kemudian mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur dan sistematis agar penelitian yang dihasilkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Business Judgment Rule* (BJR)

1. Pengertian *Business Judgment Rule*

Secara etimologis, istilah *Business Judgment Rule* terdiri dari tiga kata: *business* (bisnis), *judgment* (pertimbangan/keputusan), dan *rule* (aturan/prinsip). Ketiga kata ini membentuk satu kesatuan makna yang menunjukkan bahwa terdapat suatu aturan atau prinsip khusus yang melindungi pertimbangan atau keputusan bisnis yang diambil oleh organ perusahaan.²⁹

Menurut Nindyo Pramono dikutip oleh Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, BJR dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.³⁰

Menurut *Cornell Law School* dalam *Legal Information Institute* (LII) memberikan penjelasan yang lebih operasional tentang BJR sebagai berikut:³¹

"The business judgment rule provides a director of a corporation immunity from liability when a plaintiff sues on grounds that the director violated the duty of care to the corporation so long as the director's actions fall within the parameters of the rule."

Diterjemahkan bebas oleh penulis:

Aturan pertimbangan bisnis memberikan imunitas dari pertanggungjawaban kepada direksi korporasi ketika penggugat menggugat dengan alasan bahwa direksi melanggar kewajiban kehati-hatian terhadap korporasi sepanjang tindakan direksi masuk dalam parameter aturan tersebut.

²⁹ Diterjemahkan secara mandiri melalui EALD, 2020, *Bilingual Dictionary: Indonesian-English / English-Indonesian*, EALD, Jakarta, hlm.8, 35, dan 58.

³⁰ Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, 2019, "Implementasi Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia", *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1

³¹ Cornell Law School, "Duty of Care", https://www.law.cornell.edu/wex/duty_of_care, diakses pada Rabu, 5 November 2025, 10.27.

Sedangkan menurut Angela Schneeman dikutip oleh M. Azmi Daru Nugraha, menjelaskan BJR mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati, direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam pengelolaan perseroan.³²

2. Fungsi dan Tujuan *Business Judgment Rule*

a. Fungsi *Business Judgment Rule*

Prinsip BJR memiliki fungsi strategis dalam hukum korporasi sebagai prinsip yang menyeimbangkan antara kebebasan pengambilan keputusan bisnis dan akuntabilitas direksi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:³³

- 1) Melindungi direksi dari tanggung jawab hukum
- 2) Membatasi campur tangan pengadilan
- 3) Memberikan ruang diskresi bagi direksi

b. Tujuan *Business Judgment Rule*

BJR memiliki tujuan dalam hukum korporasi guna menyeimbangkan kebebasan pengambilan keputusan bisnis dan akuntabilitas direksi, sebagai berikut:³⁴

³² M. Azmi Daru Nugraha, 2019, "Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 112.

³³ Alicia Andromeda Sanyoto, 2025, "*Business Judgment Rule* dalam Perspektif Pertanggungjawaban Direksi: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia", *Jurnal Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 20, No. 4, hlm. 9-13.

³⁴ Shigeko Desiputri Hadi, 2021, "Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 2, hlm. 175-176.

- 1) Menjamin kepastian hukum bagi direksi
- 2) Mendorong pengambilan risiko bisnis yang wajar
- 3) Menjaga keseimbangan antara risiko dan akuntabilitas
- 4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

3. Pengaturan prinsip *Business Judgment Rule*

Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) pada hakikatnya berakar dari tradisi *common law* di Amerika Serikat, yang berkembang sebagai doktrin yudisial guna membatasi ruang intervensi pengadilan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi perseroan. Dalam prinsip tersebut, keputusan bisnis direksi diasumsikan sah dan tidak dapat begitu saja dipersoalkan sepanjang diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan terbaik perseroan. formulasi yang lebih sistematis dan terstruktur mengenai prinsip ini dikembangkan oleh The American Law Institute melalui dokumen *Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations*, khususnya dalam ketentuan yang sering dirujuk pada Section 4(c)(1), (2), dan (3) (1994). Rumusan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Yafet Yosafet Wilben Rissy dalam jurnalnya, menegaskan bahwa:³⁵

“(C) A director or officer who makes a business judgment in good faith fulfills the [duty of care] if the director or officer:
(1) is not interested in the subject of his business judgment;
(2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director or officer reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and
(3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the corporation.

³⁵ Yafet Yosafet Wilben Rissy, 2020, “Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgment Rule di Amerika, Australia dan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No.2, hlm. 163.

Diterjemahkan bebas oleh Penulis:

“(C) Seorang direktur atau pejabat yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik telah memenuhi (kewajiban kehati-hatian) jika direktur atau pejabat tersebut:

- (1) tidak memiliki kepentingan dalam hal yang menjadi objek keputusan bisnisnya;*
- (2) memiliki pemahaman yang memadai mengenai hal yang menjadi objek keputusan bisnis tersebut sejauh yang secara wajar diyakini oleh direktur atau pejabat tersebut sebagai hal yang tepat dalam keadaan tersebut; dan*
- (3) secara rasional meyakini bahwa keputusan bisnis tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan.*

Formulasi ALI tersebut kemudian memengaruhi berbagai yurisdiksi lain, salah satunya Australia, yang mengadopsi BJR secara eksplisit ke dalam *Corporations Act 2001*. Di Australia, BJR dikodifikasi dalam *Section 180(2) Corporations Act 2001* yang secara tegas diberi judul *Business Judgment Rule* dan menetapkan bahwa direktur tidak dianggap melanggar kewajiban kehati-hatian apabila suatu *business judgment* diambil dengan itikad baik, untuk tujuan yang patut, tanpa kepentingan pribadi yang material, berdasarkan informasi yang wajar memadai, serta disertai keyakinan rasional bahwa keputusan tersebut adalah demi kepentingan terbaik perseroan.³⁶ *Section 180(2) Corporations Act 2001* yang dimaksud berbunyi:

“Care and diligence—directors and other officers

- (1) A director or other officer of a corporation must exercise their powers and discharge their duties with the degree of care and diligence that a reasonable person would exercise if they:*
 - (a) were a director or officer of a corporation in the corporation’s circumstances; and*
 - (b) occupied the office held by, and had the same responsibilities within the corporation as, the director or officer.*

Business judgment rule

- (2) A director or other officer of a corporation who makes a business judgment is taken to meet the requirements of subsection (1), and their equivalent duties at common law and in equity, in respect of the judgment if they:*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

- (a) *make the judgment in good faith for a proper purpose; and*
 - (b) *do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment; and*
 - (c) *inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they reasonably believe to be appropriate; and*
 - (d) *rationaly believe that the judgment is in the best interests of the corporation.*
- (3) *In this section:*
business judgment means any decision to take or not take action in respect of a matter relevant to the business operations of the corporation.

Diterjemahkan bebas oleh Penulis:

“Kewajiban berhati-hati dan teliti—direktur dan pejabat lainnya

- (1) Seorang direktur atau pejabat lainnya dalam suatu perseroan wajib menjalankan kewenangannya dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian dan ketelitian yang akan ditunjukkan oleh orang yang berakal sehat seandainya orang tersebut:
 - (a) merupakan direktur atau pejabat dalam suatu perseroan yang berada dalam keadaan yang sama dengan perseroan tersebut; dan
 - (b) menduduki jabatan yang dipegang oleh, serta memiliki tanggung jawab yang sama di dalam perseroan sebagaimana yang dimiliki oleh direktur atau pejabat tersebut.
- (2) Seorang direktur atau pejabat lain dari suatu perseroan yang melakukan penilaian bisnis dianggap telah memenuhi persyaratan subbagian (1), serta kewajiban setara mereka berdasarkan hukum umum dan hukum keadilan, sehubungan dengan penilaian tersebut jika mereka:
 - (a) membuat keputusan tersebut dengan itikad baik untuk tujuan yang tepat; dan
 - (b) tidak memiliki kepentingan pribadi yang material dalam pokok permasalahan keputusan tersebut; dan
 - (c) memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan keputusan tersebut sejauh yang mereka yakini secara wajar sebagai hal yang tepat; dan
 - (d) secara rasional meyakini bahwa keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan.
- (3) Dalam bagian ini keputusan bisnis berarti setiap keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan terkait suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pengaruh perkembangan BJR di ranah *common law* dan Australia tersebut tercermin dalam pengaturan hukum perseroan Indonesia, meskipun dengan konstruksi civil law dan terminologi yang berbeda. Dalam hukum

positif Indonesia, istilah “*Business Judgment Rule*” tidak disebut secara eksplisit di dalam batang tubuh UUPT, tetapi substansi perlindungannya dirumuskan terutama dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT dan Pasal 114 ayat (5) UU PT, serta diperinci lagi untuk emiten/perusahaan publik dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 33/POJK.04/2014 yang akan disebutkan secara satu persatu sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (5) UU PT menyatakan bahwa:³⁷

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Pasal 114 ayat (5) UU PT menyatakan bahwa:³⁸

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

³⁷ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁸ Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitmen atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emitmen atau Perusahaan Publik*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutan kerugian tersebut.”*

Dalam BUMN, penerapan prinsip *business judgment rule* juga tercermin dalam pengaturan tingkat peraturan pemerintah. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, yang berbunyi:

“Setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Ketentuan Pasal 27 ayat (2a) PP 23/2022 tersebut kemudian diperkuat dan diperluas jangkauannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang tidak hanya mengatur perlindungan bagi direksi

BUMN, tetapi juga memperluas penerapan prinsip BJR kepada pengelola investasi negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Hal ini termuat dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN Perubahan Ketiga, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Ketiga menyatakan bahwa:

“Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;*
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan*
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.”*

Pasal 9F UU BUMN Perubahan Ketiga menyatakan bahwa:

“(1) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

(2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;*
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Rumusan BJR dalam Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Ketiga tersebut kemudian mengalami perubahan melalui UU BUMN Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terdapat pada Ketentuan 13 Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Keempat menyatakan bahwa:

“Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik;*
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan*
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.”*

4. Unsur-Unsur Prinsip *Business Judgment Rule*

Berpedoman dengan pengaturan yang telah dijabarkan, Penulis mencermati unsur-unsur prinsip BJR yang berkembang dalam berbagai yurisdiksi. Berdasarkan pencermatan tersebut, penulis melakukan perbandingan terhadap keseluruhan unsur BJR untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Hasil perbandingan tersebut disajikan secara sistematis sebagai berikut.³⁹

Tabel 2.1: Perbandingan Prinsip BJR Dalam Berbagai Pengaturan

Unsur	ALI	Australia	UU PT	POJK 33/2014	PP 23/2022	UU BUMN Ke- 3	UU BUMN Ke- 4
Itikad Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanpa Benturan Kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Informasi Memadai	✓	✓	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Bukan Kesalahan /Kelalaian	(-)	(-)	✓	✓	✓	✓	✓

³⁹ Data diolah oleh penulis.

Unsur	ALI	Australia	UU PT	POJK 33/2014	PP 23/2022	UU BUMN Ke- 3	UU BUMN Ke- 4
Tanpa Keuntungan Pribadi	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	✓	✓
Tindakan Pencegahan	(-)	(-)	✓	✓	✓	✓	✓
Kehati-hatian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Berdasarkan tabel tersebut, penerapan prinsip BJR mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1) Iktikad Baik (*good faith*)

Menurut pandangan M. L. Ery dikutip oleh Erina Nur Islamiyah, itikad baik diartikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi, tidak merugikan hak pihak lain, serta tidak hanya mementingkan kepentingan diri tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain.⁴⁰ Iktikad baik terbagi atas dua kategori:⁴¹

(1) Iktikad Baik Subjektif

Menurut M.C. Dobrila dikutip oleh Widodo Dwi Putro, *Et.Al.*, itikad baik subyektif didefinisikan sebagai perasaan seseorang di mana dia tidak mengetahui atau tidak harus tahu tentang peristiwa atau fakta tertentu.

(2) Iktikad Baik Objektif

Jika itikad baik subyektif menunjuk pada sikap batin (kejujuran) seseorang, itikad baik dalam arti objektif lebih melihat hal-

⁴⁰ Erina Nur Islamiyah, 2024, "Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Eletronik Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 15.

⁴¹ Widodo Dwi Putro, *Et.Al.*, , *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik Dalam Sangketa Perdata Berobyek Tanah*, LeIP, Jakarta, hlm 43-44.

hal di luar diri pelaku. Itikad baik subyektif menekankan apakah yang bersangkutan menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik objektif melihat apakah pendapat umum menganggap tindakan yang demikian bertentangan dengan itikad baik. Menurut Ismijati Jenie dikutip oleh Widodo Dwi Putro, *Et.AL.*, itikad baik objektif diartikan sebagai kepatutan, di mana tindakan seseorang harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat.

2) Bukan Kesalahan/Kelalaian

Kesalahan⁴² dalam hukum pidana dibagi dua yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas kesalahan meliputi : sengaja, kelalaian atau kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam arti sempit kesalahan berarti kelalaian atau kealpaan.⁴³ Penilaian terhadap unsur ini dalam prinsip BJR tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya kerugian yang timbul, tetapi juga harus menelusuri apakah kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi.⁴⁴

3) Tanpa Benturan Kepentingan (*No Conflict of Interest*)

Benturan kepentingan tercantum pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

⁴² Lebih lanjut, menurut Simons dikutip oleh Olga A. Pangkorego dan Berlian Manopo, Kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicelakan karena melakukan perbuatan tadi, lihat Olga A. Pangkorego dan Berlian Manopo, 2021, "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 237.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 233.

⁴⁴ Dian Rusman, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar, 2025, "Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, hlm 127-130.

”konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”

Meskipun ketentuan tersebut ditujukan bagi pejabat pemerintahan, substansi pengaturannya relevan untuk dijadikan parameter dalam menilai independensi direksi BUMN, mengingat BUMN juga menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis yang diambil direksi harus terbebas dari kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam bertindak.

Dalam penerapannya di persidangan, unsur tanpa benturan kepentingan harus dibuktikan melalui fakta-fakta yang menunjukkan bahwa direksi tidak memperoleh manfaat pribadi dari keputusan yang diambil, baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hakim dapat menilai hal tersebut melalui penelusuran hubungan afiliasi, kepemilikan saham pada pihak lawan transaksi, keterlibatan anggota keluarga, penerimaan gratifikasi, maupun bentuk kepentingan tersembunyi lainnya yang berpotensi memengaruhi independensi direksi.⁴⁵

Adanya benturan kepentingan yang nyata secara otomatis membatalkan hak direksi untuk berlindung di bawah payung hukum prinsip BJR. Pandangan ini menunjukkan bahwa BJR hanya dapat diterapkan apabila keputusan bisnis lahir dari pertimbangan yang independen dan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Jakarta Timur, Juandra S.H., M.H., pada 18 Mei 2026, pukul 14.20 WIB, melalui media *zoom meeting*

bebas dari kepentingan pribadi.⁴⁶ Dengan demikian, ketika terbukti bahwa direksi menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak tertentu yang memiliki hubungan dengannya, maka tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelaksanaan diskresi bisnis yang sah, melainkan sebagai penyimpangan terhadap kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang membuka ruang bagi pertanggungjawaban hukum.

4) Kehati-Hatian (*duty of care*)

Ketentuan mengenai asas kehati-hatian (*precautionary principles*) sebagaimana diatur dalam hukum lingkungan dapat dijadikan salah satu landasan konseptual untuk memahami unsur kehati-hatian dalam penerapan *prinsip* BJR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

"Asas Kehati-hatian adalah asas yang mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal menghadapi ketidakpastian pembuktian mengenai dampak serius yang akan terjadi atau yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbedaan keterangan ahli"

Meskipun norma tersebut lahir dalam konteks hukum lingkungan, substansi yang dikandungnya memiliki relevansi dengan pengambilan keputusan bisnis, yaitu perlunya tindakan antisipatif untuk mencegah timbulnya risiko yang dapat diperkirakan.

Dalam penerapan prinsip BJR, kehati-hatian tercermin dari upaya direksi untuk melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi terhadap

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang Liberty Oktavianus Sitorus S.H., M.H., pada 25 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Padang

berbagai risiko sebelum mengambil suatu keputusan bisnis. Direksi tidak dituntut untuk menghasilkan keputusan yang selalu benar atau menguntungkan, tetapi diwajibkan untuk menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil melalui proses yang rasional, berdasarkan informasi yang memadai⁴⁷, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak yang dapat timbul.

5) Tanpa Keuntungan Pribadi

Unsur selanjutnya dalam penerapan prinsip BJR adalah bahwa direksi tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dari keputusan bisnis yang diambil. Prinsip BJR berakar pada konsep kewajiban fidusia (*fiduciary duty*),⁴⁸ yang mengharuskan direksi untuk mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya. Dengan demikian, setiap kewenangan yang dimiliki direksi harus digunakan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN, bukan sebagai sarana untuk memperoleh manfaat ekonomi, fasilitas, ataupun keuntungan lainnya yang bersifat pribadi.

6) Tindakan Pencegahan

Unsur tindakan pencegahan merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam prinsip

⁴⁷ Lebih lanjut, salah satu indikator penting dalam menilai terpenuhinya unsur kehati-hatian dalam penerapan prinsip BJR adalah apakah direksi telah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Informasi yang memadai mengandung makna bahwa sebelum suatu keputusan bisnis ditetapkan, direksi telah mengumpulkan, mempelajari, dan mengevaluasi seluruh data serta fakta material yang relevan dengan keputusan tersebut, lihat Noldy Masyitha, 2026, "Pertanggungjawaban Direksi Jika Terjadi Kerugian dalam Perspektif *Business Judgment Rules*", Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung, hlm. 11.

⁴⁸ Muhammad Baihakii, Rafa Yunia, dan Hauna Ibadurrahman, "Implementasi *Business Judgment Rule*: Mengapa Direksi BUMN Rentan Dikriminalisasi?", <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-business-judgment-rule--mengapa-direksi-bumn-rentan-dikriminalisasi-lt6937c652d0d68/?page=1>, diakses pada Selasa, 2 Juni 2026. pukul 11.54.

BJR. Prinsip BJR menegaskan bahwa direksi tidak hanya berkewajiban mengambil keputusan bisnis dengan iktikad baik dan berdasarkan informasi yang memadai, tetapi juga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kerugian atau meminimalkan dampak kerugian yang telah mulai terjadi. Dengan demikian, penilaian terhadap direksi tidak hanya didasarkan pada keputusan awal yang diambil, melainkan juga pada respons yang dilakukan ketika terdapat indikasi bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi BUMN.

5. Konsep Hukum Prinsip *Business Judgment Rule*

Konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli). Redbruch dikutip oleh Jetty Erna Hilda Mokot, Jeane Elisabeth Langkai, dan Margareta Rantung didalam bukunya, membedakan dua jenis konsep hukum yakni:⁴⁹

- 1) Konsep yuridis relevan (*legally relevant concept*) merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi).
- 2) Konsep hukum asli (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah

⁴⁹ Jetty Erna Hilda Mokot, Jeane Elisabeth Langkai, dan Margareta Rantung, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, hlm. 1.

aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli).

Secara metodologis, prinsip *business judgment rule* (BJR) dapat diposisikan sebagai konsep hukum asli (*genuine legal concept*) dalam pengertian Radbruch, karena ia merupakan konstruksi normatif yang sistematis untuk memahami bagaimana hukum menilai dan membatasi pertanggungjawaban direksi atas keputusan bisnis, bukan sekadar label bagi suatu fakta tertentu. Namun, konsep ini disusun dari sejumlah konsep yuridis relevan seperti “itikad baik”, “kelalaian”, “benturan kepentingan”, dan “keuntungan pribadi secara tidak sah” yang digunakan untuk memaparkan keadaan faktual dan kemudian dihubungkan dengan konsekuensi hukum tertentu.

Dengan demikian, secara konseptual BJR berada pada lapis “konsep hukum asli”, sedangkan unsur-unsur dari prinsip BJR yaitu *itikad baik* (*good faith*), *kehati-hatian* (*due care*), ketiadaan *benturan kepentingan* (*absence of conflict of interest*), serta tidak adanya *keuntungan pribadi secara tidak sah*⁵⁰ berfungsi sebagai konsep yuridis operasional yang menjembatani antara abstraksi normatif dengan realitas faktual.

Unsur-unsur tersebut menjadi parameter konkret yang digunakan untuk menilai apakah suatu keputusan bisnis yang diambil oleh direksi layak memperoleh perlindungan hukum dalam kerangka prinsip BJR, sekaligus menjadi batasan normatif dalam menentukan ada atau tidaknya

⁵⁰ Muhammad Asy-Syifa Anshari, Et. Al., 2025, ”Kajian Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Perusahaan”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, hlm. 3846.

pertanggungjawaban hukum, yang mana unsur-unsur tersebut secara implisit maupun eksplisit bersumber dari pengaturan hukum positif di Indonesia.⁵¹

B. Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.⁵² Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN memberikan definisi yang diperluas tentang BUMN:⁵³

"Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia."

Definisi ini mengalami perubahan signifikan dari definisi BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang semula hanya menekankan pada aspek kepemilikan modal.⁵⁴ Perubahan ini menunjukkan bahwa kriteria BUMN tidak lagi terbatas pada kepemilikan modal, tetapi juga mencakup aspek hak istimewa (*special rights*) yang dimiliki negara dalam suatu badan usaha. Menurut penjelasan UU BUMN, BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari negara dalam menjalankan tujuan

⁵¹ Purnama Hadi Kusuma, Usnadi, Abdul Rahman Salman Faris, 2026, "Business Judgment Rule: Prinsip Perlindungan Bagi Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No.1, hlm. 85.

⁵² Muhammad Mamduh, 2022, "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Pidana BUMN sebagai Korporasi terhadap Kerugian Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, hlm. 4.

⁵³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁵⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha.⁵⁵

2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 2 ayat (1) UU BUMN Perubahan Ketiga menyebutkan bahwa tujuan pendirian BUMN adalah:⁵⁶

- a. Memperoleh keuntungan;
- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- c. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- d. Melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat;
- e. Sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;
- f. Sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan
- g. Membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.

3. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan UU BUMN, BUMN di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:¹⁴

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 1 angka 3 UU BUMN Perubahan Ketiga mendefinisikan Persero sebagai:

"BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan."

⁵⁵ Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁵⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

b. Perusahaan Umum

Pasal 1 angka 5 UU BUMN Perubahan Ketiga mendefinisikan

Perum sebagai:

"BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan."

C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Dalam bahasa Latin, istilah ini dikenal sebagai *delict* atau *delictum*. Ketiganya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbuatan pidana, tindak pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum.⁵⁷ Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP Nasional, mendefinisikan Tindak Pidana sebagai:

"Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan"

Para ahli hukum memberikan definisi tindak pidana secara berbeda-beda. Menurut Moeljatno istilah *strafbaar feit* mengandung makna sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menekankan

⁵⁷ Irwan Marsuki, H.M. Ichlas Mappilawa, dan Amir Faisal, 2020, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Dilakukan Oleh Pelajar (Suatu Studi Di Polres Konawe)", *Jurnal Sultra Law Review*, Vol. 02, No. 1, hlm. 730.

tiga elemen penting, yaitu adanya perbuatan manusia, pelarangan oleh hukum, dan ancaman pidana.⁵⁸

Teguh Prasetyo dikutip oleh Josmatin Hegel Siringoringo, merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Rumusan ini mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) suatu perbuatan manusia; (2) perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan (3) perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁵⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara garis besar, unsur tindak pidana terbagi pada dua pembagian utama, yaitu:

1) Unsur Objektif dan Subjektif

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yang akan dijelaskan sebagai berikut.⁶⁰

a) Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku (tidak melekat pada diri pelaku). Unsur ini mencakup: (1) Sifat Melawan Hukum; (2) Kualitas si pelaku; (3) Kausalitas; (4)

⁵⁸ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3-4.

⁵⁹ Josmatin Hegel Siringoringo, 2023, "Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography", *Jurnal Recidive*, Vol. 13, No. 2, hlm. 230.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-26.

Akibat dari tindak pidana; (5) Keadaan atau situasi menyertai perbuatan.

b) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, termasuk keadaan pelaku seperti kualitas/jabatan pelaku, unsur kesalahan dari pelaku, maksud atau perencanaan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi: (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*); (2) Maksud pada suatu percobaan; (3) Kemampuan bertanggungjawab; (4) Perencanaan terlebih dahulu.⁶¹

2) *Bestanddeel* (Bagian Inti) dan *Element* (Unsur)

Menurut teori hukum pidana, terdapat perbedaan antara *Bestanddeel* dan *Element*:⁶²

a) *Bestanddeel* adalah bagian inti yang tertulis dalam rumusan tindak pidana atau undang-undang yang dimuat dalam surat dakwaan dan wajib dibuktikan dalam sidang di pengadilan. Bagian inti ini merupakan unsur pokok yang harus terpenuhi untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

b) *Element* (Unsur) merupakan bagian yang tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana karena berasal dari asas hukum umum atau bagian umum undang-undang sehingga tidak perlu dibuktikan

⁶¹ Totok Sugiarto, Wawan Susilo, dan Purwanto, 2022, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 25, No. 2, hlm. 221-222.

⁶² Rudi Pradisetia Sudiraja, "Perbedaan Unsur Delik (*Delicts Elementen*) dan Bagian Inti Delik (*Delicts Bestandelen*) Dalam Kaitanya Dengan Pembuktian Perbuatan Pidana Oleh Penuntut Umum", <https://www.rudipradisetia.com/2016/12/perbedaan-unsur-delik-delicts-elementen.html>, diakses pada Minggu, 7 Desember 2025, pukul 13.45.

secara eksplisit oleh jaksa penuntut umum. Namun, element harus terpenuhi karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pidana agar seseorang dapat dipidana. Contohnya adalah kemampuan bertanggungjawab (imputabilitas) yang merupakan unsur umum tetapi harus terpenuhi.

c. Syarat-Syarat Tindak Pidana

1) Mens Rea

Dalam hukum pidana, *mens rea* merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan batin, sikap mental, atau kehendak pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah” (*guilty mind*) dan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.⁶³ Konsep ini menegaskan bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dinilai dari perbuatan yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga dari adanya unsur kesengajaan, pengetahuan, atau kesadaran tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Salah satu fondasi utama dalam hukum pidana yang berlandaskan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah keberadaan unsur kesalahan pada diri pelaku.⁶⁴ Dalam hukum pidana yang dianut Indonesia, konsep tersebut dikenal dengan istilah *schuld*, yang mencakup kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Unsur kesalahan ini menjadi syarat esensial bagi

⁶³ Aris Munandar Ar, *Et. Al.*, 2024, “Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia”, *Jurnal Imiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1 No. 3, hlm. 244.

⁶⁴ Riyani Putry Rizky Pakaya, 2026, “Kehendak Pelaku Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025)”, *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15 No. 2

lahirnya pertanggungjawaban pidana, karena suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkannya semata. Prinsip ini memperoleh dasar normatif dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

"Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat didasarkan semata-mata pada terjadinya suatu perbuatan atau akibat yang merugikan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Ilmu hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*culpa*):⁶⁵

a) Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan itu adalah "menghendaki" dan "mengetahui" (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya⁶⁶. Dalam hukum pidana, kesengajaan dibedakan ke dalam tiga bentuk:⁶⁷

⁶⁵ Teguh Praseyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95-96.

⁶⁶ Marsudi Utoyo, *Et.Al.*, 2020, "*Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.1, hlm. 74.

⁶⁷ Pengadilan Negeri Selong, "Mengenal Bentuk Kesalahan Sebagai Salah Satu Butir Pedoman Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional", <https://www.pn-selong.go.id/content/artikel/20260420123510202707084769e5bb0ed6ecc.html>, diakses pada Rabu, 3 Juni 2026, pukul 11.49.

(1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, Tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tua nomen imponit operi tuo*).

(2) Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

(3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*), yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. *Waarschijnlijk* berarti kemungkinan besar atau sangat mungkin yaitu pengetahuan yang melebihi adanya kemungkinan biasa tetapi kurang daripada adanya kepastian.

b) Keaalpaan (*culpa*)

salahan yang terjadi karena seseorang bertindak kurang hati-hati atau tidak menduga akibat dari perbuatannya, meskipun ia seharusnya bisa dan wajib membayangkan atau memperkirakan

risiko tersebut.⁶⁸ Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional menuamenegaskan bahwa:

“Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”

Kealpaan dalam hukum pidana ditinjau dari kesadaran si

pelaku maka kealpaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam

yaitu:⁶⁹

(1) Kealpaan yang disadari (*Bewuste Schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

(2) Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pelaku tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

⁶⁸ Dian Dwi Jayanti, “Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, diakses pada hari Rabu, 10 Juni 2026, pukul 18.08

⁶⁹ Ahmad Sofian, “Niat Jahat”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/18/niat-jahat/>, diakses pada hari Rabu, 10 Juni 2026, Pukul 19.46

2) *Actus Reus*

Actus Reus yang merupakan esensi dari tindak pidana yang dilakukan, maka suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana apabila dia memiliki maksud jahat untuk menginginkan hal tersebut terjadi.⁷⁰ Dengan kata lain, *actus reus* merepresentasikan perbuatan yang bersifat melawan hukum⁷¹, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

"Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur esensial dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum pada umumnya dibedakan ke dalam dua ajaran, yaitu:⁷²

a) Ajaran sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*)

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua

⁷⁰ Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, hlm. 381.

⁷¹ Lebih lanjut, yang dimasuk sebagai melawan hukum dalam hukum pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan diancam dengan sanksi berupa pidana, baik penjara, denda, maupun bentuk hukuman lain sesuai peraturan perundang-undangan, lihat YAPLEGAL, "Perbuatan Melawan Hukum Pidana: Pengertian & Contoh", <https://yaplegal.id/blog/perbuatan-melawan-hukum-pidana-pengertian-contoh>, diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 19.18. Sedangkan, melawan hukum menurut Schaffmeister dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa "melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus, sedangkan "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum, lihat Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Wampone, Jakarta, hlm. 168.

⁷² Shinta Agustina, *Et.Al.*, 2019, *Penjelasan Hukum: Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, LeIP, Jakarta, hlm. 45.

unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang.

- b) Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*).

suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis.

3) *Causalitas*

Causalitas atau kausalitas merupakan doktrin yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Dalam tindak pidana materiil, pembuktian mengenai hubungan kausal ini memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan penentuan apakah suatu akibat yang dilarang benar-benar timbul sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan tertentu.⁷³ Dalam hukum pidana membagi ajaran kausalitas ke dalam beberapa teori guna membatasi penentuan sebab agar tidak meluas tanpa batas:

- a) Teori *Condition Sine Qua Non*

Teori *conditio sine qua non* (dikenal juga sebagai teori ekuivalensi) adalah konsep hukum sebab-akibat yang dicetuskan oleh Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa setiap syarat atau

⁷³ Nafiatul Munawaroh, "Mengenal Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>, diakses pada hari Rabu, 10 Juni 2026, pukul 22.10.

perbuatan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian kejadian merupakan penyebab mutlak dari sebuah akibat.⁷⁴

b) Teori Adekuat

Teori Adekuat (*Adequat Theory*) adalah ajaran kausalitas (sebab-akibat) dalam hukum pidana yang berfungsi untuk membatasi rentetan penyebab suatu kejahatan. Teori ini menetapkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai "sebab" apabila menurut pengalaman hidup dan perhitungan yang wajar, perbuatan tersebut sangat mungkin atau patut menimbulkan akibat yang dilarang.⁷⁵

c) Teori Individualisasi (*Causa Proxima*)

Teori Individualisasi (atau *Causa Proxima*) adalah ajaran kausalitas hukum yang menetapkan bahwa dari serangkaian faktor syarat yang terjadi, hanya satu faktor yang paling dominan atau paling dekat (*proximate cause*) dengan akibat yang dianggap sebagai penyebab utama.⁷⁶

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi memiliki sejarah panjang yang berakar dari bahasa Latin *corrumpere*, yang berarti “meruntuhkan” atau “merusak dari dalam.” Makna ini mencerminkan hakikat korupsi sebagai proses pembusukan

⁷⁴ Lhedrik Lienarto, 2016, “Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, hlm. 32

⁷⁵ Alexxia Benga Belo, Siti Marwiyah, dan M. Yustino Aribawa, 2026, “Pertanggungjawaban Terdakwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas (studi Putusan No. 156 K/Pid/2024)”, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 5, No. 1, hlm. 657.

⁷⁶ HUKUMKU, “Mengetahui Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya”, <https://www.hukumku.id/post/mengetahui-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-dan-penerapannya>, diakses pada hari Senin, 22 Juni 2026 , pukul 11.32.

moral serta penyimpangan dari keutuhan yang seharusnya melekat pada individu maupun lembaga.⁷⁷ Di dalam buku *Black's Law Dictionary* mendefinisikan korupsi (*Corruptie*) sebagai:⁷⁸

An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station on character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Diterjemahkan bebas oleh penulis:

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban jabatan dan melanggar hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau orang yang memegang kepercayaan yang secara melawan hukum dan tidak sah menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya untuk memperoleh suatu manfaat bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban serta hak-hak orang lain.

Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi ini menegaskan empat unsur pokok: adanya objek keuangan publik atau privat, tindakan penyimpangan, tujuan memperoleh keuntungan, serta karakteristik definisi yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat.⁷⁹

Sementara itu, Andi Hamzah memberikan definisi yang lebih yuridis. Ia memandang korupsi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.⁸⁰

⁷⁷ Eko Handoyo, 2013, *Pendidikan Antikorupsi*, ed. revisi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

⁷⁸ Bryan A. Garner, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 324.

⁷⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, "Korupsi", <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada Kamis, 6 November 2025, pukul 14.43.

⁸⁰ Andi Hamzah, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Berbeda dari pendekatan normatif Andi Hamzah, Eddy O.S. Hiariej meninjau korupsi dari dimensi sosiologis. Ia menyatakan bahwa korupsi bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang memiliki dimensi struktural, sistemik, dan mengakar dalam budaya pemerintahan yang tidak sehat. Dengan demikian, korupsi dipahami bukan semata tindakan individual, melainkan fenomena sosial yang berakar pada kelemahan sistem administrasi dan penegakan hukum.⁸¹

b. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan awal tindak pidana korupsi di Indonesia berawal dari masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 yang berlaku sejak 16 April 1957. Peraturan ini merupakan langkah pertama dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957, yang mengatur secara lebih rinci bentuk dan sanksi perbuatan korupsi. Selanjutnya, pengaturan korupsi diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁸²

Peraturan ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang merupakan undang-undang pertama pada masa Orde Baru dalam menegaskan konsep korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁸³ Perkembangan selanjutnya terjadi dengan

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, ed. revisi, cet. ke-2, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 44

⁸² Edita Elda, 2021, *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 13-16.

⁸³ Maroni dan Nenny Dwi Ariani, 2019, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, hlm. 4.

disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada pengembalian kerugian negara, perluasan subjek hukum, dan penguatan lembaga antikorupsi sebagai bentuk komitmen negara terhadap prinsip akuntabilitas publik.⁸⁴

Perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi selanjutnya berlanjut dengan lahirnya KUHP Nasional yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, yang melakukan kodifikasi ulang terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Tipikor. Dalam KUHP Nasional, beberapa pasal pokok UU Tipikor diadopsi dan dialihkan, antara lain sebagai berikut:⁸⁵

1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi Pasal 603 KUHP Nasional:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI."

2) Pasal 3 UU Tipikor menjadi Pasal 604 KUHP Nasional:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI."

⁸⁴ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, hlm.65.

⁸⁵ Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charinda, 2024, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional", *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 16.

3) Pasal 5 UU Tipikor menjadi Pasal 605 KUHP Nasional

(1) *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang:*

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”*

4) Pasal 11 UU Tipikor menjadi Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

5) Pasal 13 UU Tipikor menjadi Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional:

“Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Hal tersebut kemudian ditegaskan melalui Ketentuan Angka 55

Pasal 622 ayat (4) UU Penyesuaian Pidana, yang mengatur penggantian rujukan pasal-pasal tindak pidana korupsi ke dalam ketentuan KUHP

Nasional.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah di dalam KUHP Nasional dan telah disesuaikan dengan UU Penyesuaian Pidana. Peraturan mengenai Tipikor ini menetapkan 30 bentuk tindak pidana korupsi, yang disederhanakan menjadi 7 kategori utama berdasarkan modus operandi dan karakter perbuatannya sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Merugikan Keuangan Negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan Curang
- 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
- 7) Gratifikasi

Selain tujuh kelompok di atas, Peraturan mengenai Tipikor ini mengatur tindak pidana lain yang berhubungan langsung dengan upaya penegakan hukum korupsi, yaitu:⁸⁷

- a) Merintangi atau menghalangi proses pemeriksaan perkara korupsi
- b) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
- c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu Saksi yang membuka identitas pelapor.

⁸⁶ Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, 2021, "Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan yang Dilarang dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapur", *Jurnal Recidive*, Vol. 10, No.1, hlm. 31-32.

⁸⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, hlm 94-107.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam BUMN Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana

Penulis dalam pembahasan ini mengkaji penerapan prinsip BJR dalam BUMN yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana. Kajian dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu

1. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Pidana

Penerapan prinsip BJR dalam hukum pidana merupakan salah satu isu yang berkembang dalam praktik penegakan hukum terhadap direksi korporasi, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara normatif, KUHP Nasional tidak mengatur maupun menyebutkan secara eksplisit prinsip BJR sebagai dasar yang dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, substansi perlindungan yang menjadi hal utama dari prinsip BJR dapat ditelusuri melalui konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional, khususnya yang berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan keberadaan alasan penghapus pidana. Dalam pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa:

"Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Oleh sebab itu, keputusan bisnis yang lahir dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara hati-hati (*due care*), beritikad baik (*good faith*), berada dalam lingkup kewenangan yang sah, serta bebas dari konflik kepentingan sebagaimana elemen-elemen prinsip BJR, pada hakikatnya tidak mengandung unsur kesalahan yang menjadi prasyarat pemidanaan. Konsekuensinya, kerugian yang timbul sebagai akibat risiko bisnis tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang tidak ditemukan adanya kesengajaan maupun kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Namun demikian, perlindungan yang diberikan oleh prinsip BJR bukanlah perlindungan yang bersifat absolut. Menurut Busyra Azheri, penerapan prinsip BJR tidak lagi relevan sebagai dasar perlindungan bagi direksi apabila sejak awal pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil telah ditolak oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penolakan tersebut menunjukkan bahwa tindakan direksi tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang dilakukan dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh perseroan, melainkan telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*).

Dalam perspektif hukum perusahaan, tindakan *ultra vires* mengakibatkan direksi kehilangan legitimasi untuk mengatasnamakan perseroan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, hilangnya legitimasi tersebut menjadi indikator bahwa perbuatan yang dilakukan tidak lagi memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR, sehingga dapat menjadi objek penilaian hukum pidana apabila disertai terpenuhinya unsur-unsur tindak

pidana, seperti adanya penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan, atau bentuk kesalahan lainnya yang mengakibatkan kerugian yang dilindungi oleh hukum.⁸⁸

Menurut Liberty Oktavianus Sitorus, prinsip BJR pada hakikatnya dipergunakan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan, bukan suatu kekebalan hukum yang berlaku tanpa batas. Perlindungan tersebut hanya dapat diberikan apabila seluruh unsur utama BJR terpenuhi. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dilanggar, tindakan direksi tidak lagi memperoleh perlindungan BJR dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum.⁸⁹

Penerapan prinsip BJR dalam hukum pidana bertumpu pada ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh direksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

"Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sifat melawan hukum merupakan elemen konstitutif dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, meskipun terdapat perbuatan tertentu yang secara faktual menimbulkan kerugian bagi korporasi atau bahkan kerugian negara, perbuatan tersebut belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai *actus reus* apabila ternyata terdapat

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., pada 20 Mei 2026, pukul 08.00 WIB, di Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang Liberty Oktavianus Sitorus S.H., M.H., pada 25 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Padang

alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya. Lebih lanjut, Pasal 35 KUHP Nasional menyatakan bahwa:⁹⁰

"Ketidadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar."

Dalam prinsip BJR, ketentuan ini menjadi landasan normatif yang penting karena keputusan bisnis yang diambil berdasarkan iktikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perseroan, pada hakikatnya tidak memiliki sifat melawan hukum. Oleh karena itu, ketika direksi dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi parameter prinsip BJR, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hapus. Konsekuensinya, unsur *actus reus* sebagai esensi dari tindak pidana juga tidak terpenuhi.

Argumentasi tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 31 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam hukum perseroan, direksi memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengurusan perseroan demi kepentingan dan tujuan perseroan.⁹¹

⁹⁰ Lebih lanjut, untuk memahami maksud dari Pasal 35 KUHP Nasional, perlu diketahui Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa: "Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat", Merujuk pada pendapat Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso pada ketentuan pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional, bahwa melawan hukum merupakan unsur konstitutif dalam setiap tindak pidana namun tidak perlu dibuktikan selama unsur melawan hukum tersebut tidak terdapat secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana atau rumusan delik, lihat Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 20-21.

⁹¹ Lebih lanjut, lihat Pasal 92 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa: "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan pserseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"

Menurut Muhammad Adhimastya, sepanjang keputusan bisnis diambil dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tetap berada dalam koridor prinsip BJR, maka tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana.⁹² Dengan kata lain, keputusan bisnis yang memenuhi prinsip BJR merupakan pelaksanaan mandat hukum, bukan suatu *actus reus* yang bersifat melawan hukum. Selain itu, Pasal 32 KUHP Nasional juga menentukan bahwa:

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang."

Ketentuan ini menjadi relevan dalam keadaan tertentu, misalnya ketika direksi menjalankan keputusan atau arahan yang sah berdasarkan mekanisme tata kelola perseroan. Sepanjang perintah atau arahan tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan direksi tidak dapat serta-merta dipandang sebagai *actus reus*.⁹³ Dengan demikian, analisis terhadap sifat

⁹² Hasil wawancara dengan Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Ahimastya S.H., pada 28 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, melalui media *Zoom Meeting*

⁹³ Lebih lanjut, Menurut Busyra Azheri, apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada direksi karena tindakan yang dilakukan terbukti memberikan manfaat atau menguntungkan perseroan, maka hal tersebut dapat menjadi *bargaining position* yang kuat untuk menunjukkan bahwa tindakan direksi tidak dilakukan secara melawan hukum. Maka dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa sepanjang tindakan tersebut juga merupakan pelaksanaan perintah atau arahan dari pihak yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan direksi tidak dapat serta-merta dipandang sebagai *actus reus*, sehingga tetap berada dalam ruang lingkup perlindungan prinsip BJR. Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., pada 20 Mei 2026, pukul 08.00 WIB, di Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan *bargaining position* adalah kedudukan atau status strategis yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, atau perusahaan saat melakukan negosiasi. Lihat, Gramedia Blog, "*Bargaining Power* adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", https://www.gramedia.com/literasi/bargaining-power-adalah-pengertian-jenis-dan-contohnya/#google_vignette, dikases pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 13.45.

melawan hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks pengambilan keputusan bisnis.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan bahwa: "*Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.*" Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, karena korporasi merupakan entitas abstrak yang tidak dapat bertindak sendiri, maka pembentukan *actus reus* korporasi harus dilihat melalui tindakan para pengurusnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

"Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama."

Berdasarkan ketentuan tersebut, *actus reus* korporasi tidak dapat dipisahkan dari *actus reus* individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh karena itu, apabila tindakan pengurus tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR, maka korporasi juga tidak dapat dianggap melakukan *actus reus*. Konstruksi tersebut selanjutnya diperkuat oleh Pasal 48 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

"Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;*
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;*
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;*

- d. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, tidak melakukan upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya Tindak Pidana; dan/atau*
- e. *Korporasi membiarkan terjadinya Tindak Pidana."*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur "menguntungkan Korporasi secara melawan hukum" merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹⁴ Oleh karena itu, apabila prinsip BJR dapat menghapus sifat melawan hukum dari keputusan direksi, maka syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b KUHP Nasional menjadi tidak terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dibebankan. Lebih lanjut, Pasal 50 KUHP Nasional menyatakan bahwa:

"Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, dapat diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Korporasi."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa alasan pembenar yang melekat pada pengurus dapat diperluas kepada korporasi. Dengan demikian, apabila direksi berhasil membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil memenuhi prinsip BJR sehingga tidak memiliki sifat melawan hukum, maka korporasi juga dapat mengajukan alasan pembenar yang sama. Akibatnya, *actus reus* korporasi menjadi tidak ada karena sifat melawan hukum sebagai unsur esensial tindak pidana telah hapus.

⁹⁴ Lebih lanjut, Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 48 KUHP Nasional mengatur tentang bagaimana tindak pidana oleh korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Dapat saja dikatakan, Pasal 46 KUHP Nasional dan Pasal 47 KUHP Nasional mengatur tentang "*actus reus*" dari tindak pidana oleh Korporasi, sementara Pasal 48 mengatur tentang "*mens rea*". Dengan demikian agar ada pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana oleh korporasi maka rumusnya adalah: Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 (*actus reus*) + Pasal 48 (*mens rea*) = Penuntutan dan Pemidanaan, lihat Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Op.Cit.*, hlm. 62.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip BJR dalam hukum pidana tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan mutlak kepada direksi maupun korporasi. Prinsip ini justru berfungsi sebagai mekanisme untuk membedakan antara keputusan bisnis yang diambil secara jujur dan profesional dengan tindakan yang benar-benar bersifat melawan hukum. Selama keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perseroan, maka unsur *actus reus* tidak terpenuhi karena tidak terdapat sifat melawan hukum. Sebaliknya, apabila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang, kepentingan pribadi, rekayasa transaksi, atau bentuk penyimpangan lainnya yang menghilangkan perlindungan BJR, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *actus reus* yang membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana, baik terhadap pengurus maupun korporasi.

2. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁹⁵ Menurut Rodliyah dan Salim, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni pertanggungjawaban pidana

⁹⁵ Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 13.

pada individu (*Individual Criminal liability*) dan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).⁹⁶

Suratin dan Eko Soponyono menjelaskan bahwa rezim pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam konstruksi tersebut, kesalahan korporasi tidak dipahami sebagai kesalahan yang berdiri sendiri, melainkan diidentifikasi melalui tindakan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi, yaitu pihak yang berwenang mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, serta menjalankan fungsi pengawasan.⁹⁷

Penerapan prinsip BJR dalam pertanggungjawaban pidana BUMN perlu dianalisis berdasarkan ketentuan KUHP Nasional yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. BUMN secara eksplisit dikualifikasikan sebagai korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi utama untuk memahami posisi direksi BUMN dalam proses peradilan. Teori identifikasi (*identification theory*) menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan melalui tindakan organ-

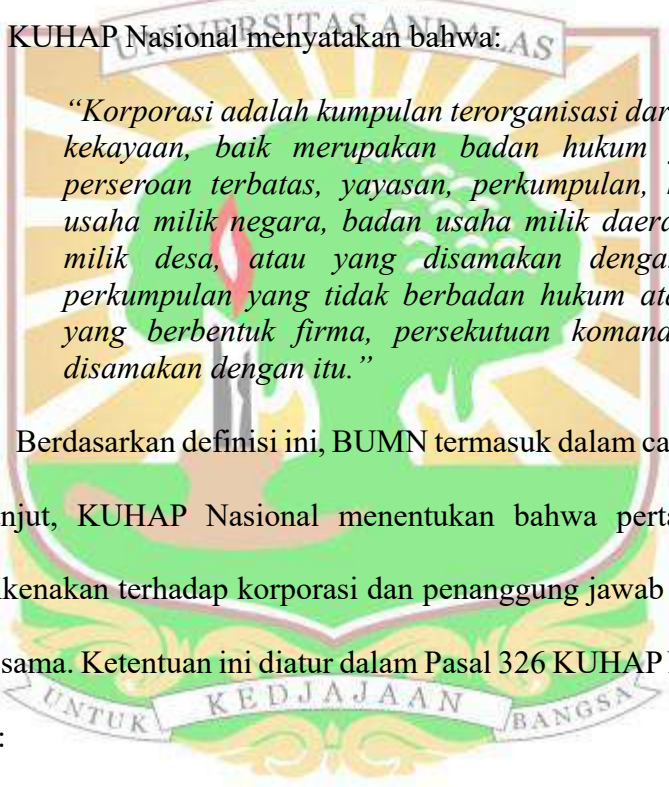
⁹⁶ Menurut Rodliyah dan Salim, 2024, *Pengantar Hukum Pidana mengacu Pada KUHP BARU (UU No.1 Tahun 2023)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 59.

⁹⁷ Suratin Eko Supono, 2026, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & UU Penyesuaian Pidana (No. 1 Tahun 2023 & No. 1 tahun 2026) Beserta Penjelasannya*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 7-8.

organnya yang merupakan *directing mind and will*⁹⁸ dari suatu korporasi.⁹⁹

Teori ini dianut secara implisit dalam KUHAP Nasional karena korporasi tidak dapat bertindak sendiri melainkan harus diwakili oleh pengurusnya. Pasal 1

angka 55 KUHAP Nasional menyatakan bahwa:



“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.”

Berdasarkan definisi ini, BUMN termasuk dalam cakupan korporasi.

Lebih lanjut, KUHAP Nasional menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi secara bersama-sama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 326 KUHAP Nasional¹⁰⁰ yang berbunyi:

*“(1) Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi dan penanggung jawab Korporasi;
(2) Penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

⁹⁸ Lebih lanjut, yang dimaksud dengan *directing mind and will* adalah individu-individu tertentu dalam korporasi yang dipandang sebagai "otak dan kehendak" perusahaan, sehingga tindakan, pengetahuan, dan niat jahat (*mens rea*) yang dimiliki oleh individu tersebut dapat dipersamakan sebagai tindakan, pengetahuan, dan niat korporasi itu sendiri. Korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki akal pikiran maupun kehendak secara mandiri, sehingga kehendaknya harus ditemukan pada diri orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan menentukan kebijakan korporasi. Dalam konteks ini, individu yang bertindak sebagai *directing mind and will* tidak sekadar bertindak atas nama perusahaan, melainkan bertindak sebagai perusahaan itu sendiri, sehingga *actus reus* dan *mens rea* yang melekat padanya dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, lihat Yogi Pratama, 2020, “*Directing Mind* Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6-15.

⁹⁹ Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, 2020, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm 202

¹⁰⁰ Lebih lanjut, di sisi lain dalam hal melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana itu dapat dikenakan terhadap Korporasi, mengilhami ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016), lihat Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2026, *Anotasi KUHAP Nasional*, Rajagrafindo, Depok, hlm. 307.

- a. *Pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi;*
- b. *Pemberi perintah*
- c. *Pemegang kendali; atau*
- d. *Pemilik manfaat”*

Direksi BUMN termasuk dalam kategori "pengurus yang memiliki jabatan fungsional". Ketentuan ini mencerminkan prinsip *joint liability*¹⁰¹ yang dianut dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi modern. Implikasinya, dalam suatu perkara pidana, baik BUMN sebagai korporasi maupun direksi secara pribadi dapat ditempatkan sebagai terdakwa, baik secara bersama-sama maupun terpisah. Untuk mengakomodasi kemungkinan penuntutan bersama, Pasal 332 KUHP Nasional mengatur:

“Korporasi dan penanggung jawab Korporasi dapat diajukan bersama-sama sebagai Terdakwa”

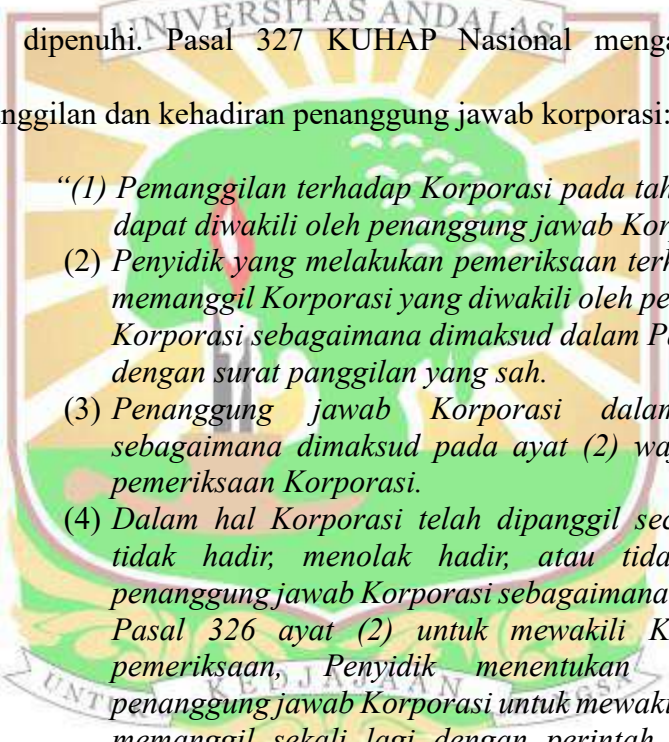
Dalam perspektif BJR, pengajuan korporasi dan direksi sebagai terdakwa secara bersamaan tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menilai pertanggungjawaban masing-masing secara individual. Hakim harus memisahkan apakah kerugian yang terjadi merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar atau merupakan akibat penyalahgunaan kewenangan yang disengaja.¹⁰² Oleh karena itu, meskipun korporasi dan

¹⁰¹ Lebih lanjut, Tanggung jawab renteng (*joint liability*) merupakan suatu bentuk tanggung jawab hukum di mana dua pihak atau lebih bertanggung jawab secara bersama-sama atas suatu kewajiban terhadap pihak ketiga. Dalam khazanah keperdataan di Indonesia, konsep ini tercantum dalam Pasal 1365–1367 KUHPPerdata, khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Pasal 1367 KUHPPerdata menegaskan bahwa: *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.”*, lihat Kadek Yogu Arya Agustama, 2026, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Ranteng (*Joint Liability*) dalam Perlindungan Hak Normatif Bagi Pekerja *Outsourcing*”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 113.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Juandra, S.H., M.H., pada 18 Mei 2026, pukul 14.00 WIB, melalui media *Zoom Meeting*.

direksi diperiksa dalam satu perkara, penerapan prinsip BJR tetap mengharuskan adanya pembuktian tersendiri terhadap unsur kesalahan pribadi direksi.¹⁰³ Pendekatan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pemeriksaan, direksi BUMN yang bertindak sebagai penanggung jawab korporasi memiliki kewajiban prosedural yang harus dipenuhi. Pasal 327 KUHAP Nasional mengatur mekanisme pemanggilan dan kehadiran penanggung jawab korporasi:

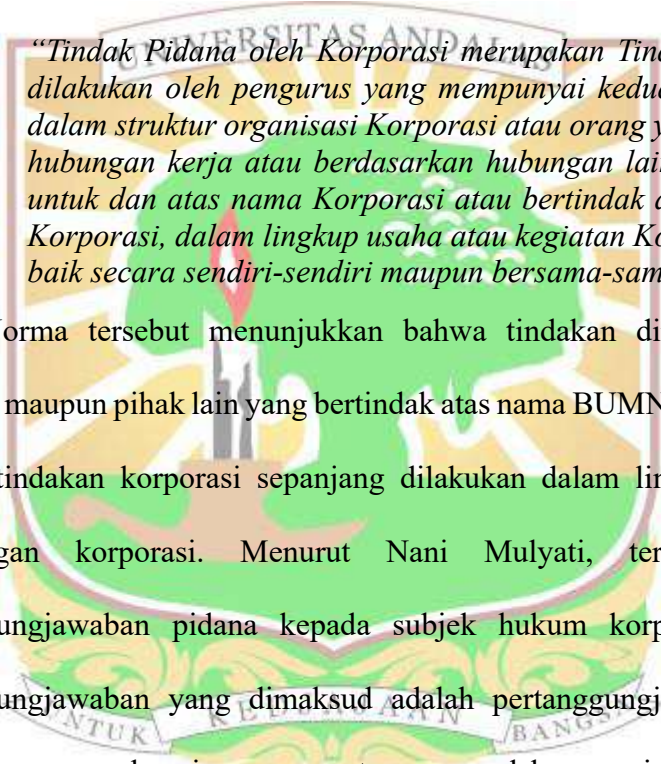
- 
- “(1) Pemanggilan terhadap Korporasi pada tahap Penyelidikan dapat diwakili oleh penanggung jawab Korporasi.
 - (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili oleh penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) dengan surat panggilan yang sah.
 - (3) Penanggung jawab Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.
 - (4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, menolak hadir, atau tidak menunjukkan penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan, Penyidik menentukan salah seorang penanggung jawab Korporasi untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa penanggung jawab Korporasi secara paksa.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa direksi BUMN tidak dapat menghindar dari proses pemeriksaan dengan alasan mewakili korporasi. Kehadiran mereka bersifat wajib, dan ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat berakibat pada pemanggilan paksa. Hal ini sejalan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, individu pengurus tidak dapat

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kharisma Puspita Mandala S.H., pada 28 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, melalui media Zoom Meeting

memisahkan diri dari tanggung jawabnya hanya dengan berlindung di balik entitas korporasi.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam BUMN tidak lagi hanya berorientasi pada individu pengurus, tetapi juga dapat diarahkan kepada korporasi sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Adapun mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, Pasal 46 KUHP Nasional menentukan bahwa:



“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Norma tersebut menunjukkan bahwa tindakan direksi, komisaris, pegawai, maupun pihak lain yang bertindak atas nama BUMN dapat dipandang sebagai tindakan korporasi sepanjang dilakukan dalam lingkup usaha dan kepentingan korporasi. Menurut Nani Mulyati, terdapat dualisme pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum korporasi. Dualisme pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban individu dalam perannya sebagai pengurus atau personel korporasi dan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri.¹⁰⁴ Oleh karena itu, dalam menilai pertanggungjawaban pidana direksi BUMN, perlu dilakukan pemisahan antara tindakan yang merupakan kebijakan bisnis yang sah (*business decision*) dengan tindakan yang sejak awal mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.

¹⁰⁴ Nani Mulyati, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 19.

Selain itu, KUHP Nasional memperluas cakupan pelaku tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHP Nasional yang menyatakan:

“Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

Ketentuan ini penting dalam konteks BUMN karena memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pihak yang secara faktual mengendalikan kebijakan korporasi meskipun tidak secara formal menduduki jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Dengan demikian, fokus pertanggungjawaban pidana tidak hanya tertuju pada direksi, melainkan juga terhadap pihak-pihak yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengambilan keputusan korporasi. Lebih lanjut, Pasal 48 KUHP Nasional memberikan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut menyatakan:

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;*
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;*
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;*
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau*
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya unsur-unsur tertentu yang menunjukkan keterkaitan BUMN sebagai korporasi dengan tindak pidana yang

terjadi. Oleh karena itu, apabila direksi BUMN telah menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta membangun sistem kepatuhan yang memadai, maka kegagalan bisnis yang terjadi tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana. Pendekatan demikian selaras dengan prinsip BJR yang membedakan secara tegas antara kerugian bisnis dan perbuatan pidana. Mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pasal 49 KUHP Nasional menyatakan:

“Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional menganut model pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan penjatuhan pidana baik kepada korporasi maupun individu yang berperan dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana direksi BUMN tidak dapat didasarkan semata-mata pada jabatan yang diemban, melainkan harus dibuktikan adanya keterlibatan, kesalahan, serta hubungan kausal dengan tindak pidana yang dilakukan.

Prinsip BJR dalam teori hukum korporasi memberikan presumsi bahwa keputusan direksi yang diambil dalam kewenangannya, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan dengan itikad baik, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun mengakibatkan kerugian. Dalam konteks hukum acara pidana, perlindungan terhadap direksi yang menerapkan BJR diwujudkan melalui berbagai instrumen yang menjamin hak-hak tersangka serta mekanisme pengujian keabsahan proses penegakan hukum.

B. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) perkara terkait pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bahan analisis untuk mengkaji penerapan prinsip BJR sebagai berikut:

a. Perkara Korupsi Terhadap *Participating Interest* (PI) Atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Pertamina

Penerapan prinsip BJR dalam penanganan perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.¹⁰⁵ Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkara ini, beberapa pokok pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Identitas Terdakwa

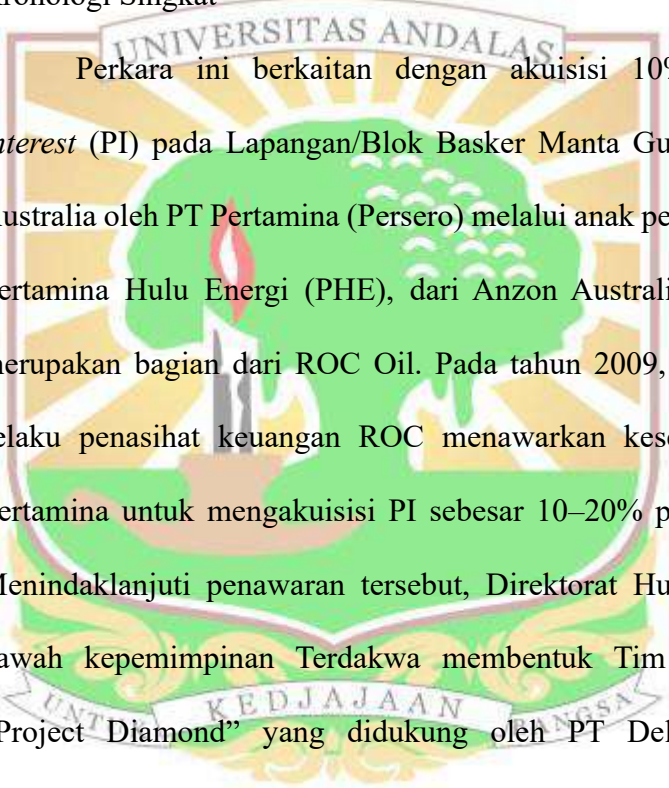
Identitas terdakwa dalam perkara ini memuat data pribadi secara lengkap guna memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut:

- a) Nama Lengkap : Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan
- b) Tempat Lahir : Bandung
- c) Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 19 Oktober 1958

¹⁰⁵ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pid.TPK/2019/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

- d) Jenis Kelamin : Perempuan
- e) Kebangsaan : Indonesia
- f) Agama : Islam
- g) Pekerjaan : Mantan Dirut Pertamina (Persero)
- h) Tempat Tinggal : Jalan Wijaya V Nomor 19 RT 004 RW
001 Kelurahan Malawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2) Kronologi Singkat



Perkara ini berkaitan dengan akuisisi 10% *Participating Interest* (PI) pada Lapangan/Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dari Anzon Australia Pty Ltd yang merupakan bagian dari ROC Oil. Pada tahun 2009, Citigroup (Citi) selaku penasihat keuangan ROC menawarkan kesempatan kepada Pertamina untuk mengakuisisi PI sebesar 10–20% pada Blok BMG. Menindaklanjuti penawaran tersebut, Direktorat Hulu Pertamina di bawah kepemimpinan Terdakwa membentuk Tim Kerja Akuisisi “Project Diamond” yang didukung oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia sebagai penasihat keuangan dan Baker McKenzie Sydney sebagai penasihat hukum untuk melakukan kajian teknis, hukum, dan keuangan terhadap proyek tersebut.

Berdasarkan hasil kajian dan uji tuntas (*due diligence*), Direksi Pertamina memutuskan untuk melanjutkan proses akuisisi meskipun terdapat sejumlah risiko yang telah diidentifikasi, antara lain keterbatasan data, kebijakan *gas flaring* di Australia, potensi biaya

tambahan, serta belum finalnya kontrak penjualan gas. Selanjutnya, pada 27 Mei 2009 ditandatangani *Sales and Purchase Agreement* (SPA) untuk akuisisi 10% PI pada Blok BMG.

Setelah penandatanganan SPA, PHE melakukan pembayaran harga akuisisi beserta kewajiban lainnya sesuai ketentuan perjanjian. Namun, produksi Blok BMG kemudian mengalami penurunan signifikan hingga pada Agustus 2010 operator ROC menghentikan produksi karena lapangan tersebut dinilai tidak lagi ekonomis. Meskipun demikian, PHE tetap menanggung kewajiban *cash call* dan biaya operasional hingga tahun 2012.

Berdasarkan kajian teknis dan ekonomis, pada tahun 2010 PHE menetapkan penurunan nilai (*impairment*) secara penuh atas investasi tersebut sebesar AUD 66,29 juta atau setara Rp568.066.000.000,00. Investasi pada Blok BMG kemudian dinyatakan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, sehingga pada tahun 2013 PHE secara resmi menarik diri (*withdrawal*) dari kepemilikan PI sebesar 10% untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keputusan investasi dan penandatanganan SPA dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal perusahaan serta tanpa persetujuan yang semestinya dari organ perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp568.066.000.000,00. Sebaliknya, Terdakwa berpendapat bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan kebijakan bisnis (*business judgment*) dalam rangka meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi

nasional, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

3) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

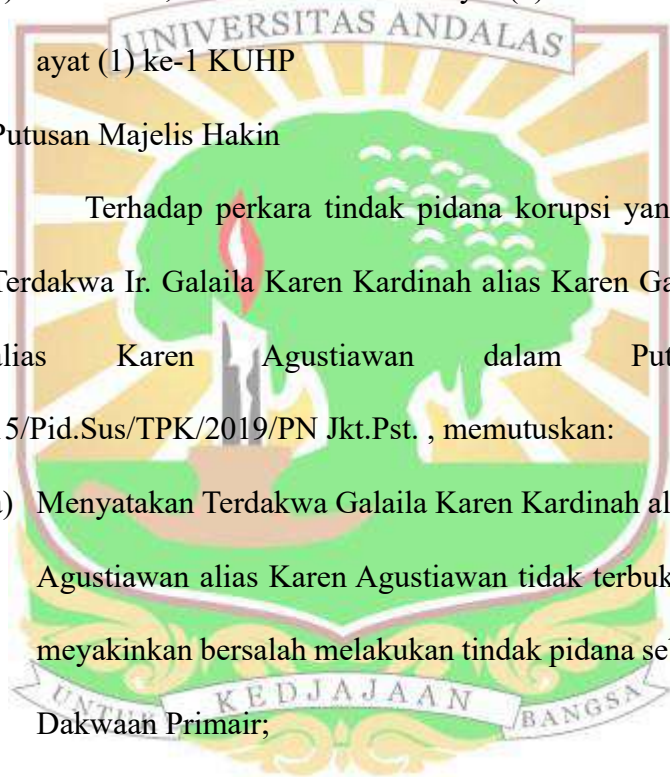
JPU telah mengajukan dakwaan dalam bentuk subsidaritas terhadap Terdakwa, dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

- a) Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- b) Subsidiair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP

4) Putusan Majelis Hakim

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst. , memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b) Membebaskan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dari Dakwaan Primair tersebut.
- c) Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang



dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

- d) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- e) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g) Menetapkan 277 barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
- h) Membebaskan kepada Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sehingga perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yang melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI memutuskan bahwa:

- a) Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

- b) Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- c) Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi sehingga perkara diperiksa oleh Mahkamah Agung, yang melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 memutuskan bahwa:

- a) Menyatakan Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- b) Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- c) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- d) Menetapkan barang bukti, berupa bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 277, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti,
 - e) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - f) Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
 - g) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
- 5) Analisa Penerapan Prinsip BJR Dalam Perkara Korupsi Terhadap Participating Interest (PI) Atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Pertamina
- Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 10 Juni 2019, prinsip BJR belum dijadikan dasar perlindungan terhadap tindakan Direksi. Pertimbangan hukum lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur internal perusahaan, kecukupan proses *due diligence*, serta pengelolaan risiko dalam pelaksanaan akuisisi Blok BMG. Majelis Hakim menilai adanya penyimpangan prosedural, yaitu tidak dibuatnya notulen rapat Direksi tanggal 17 April 2009 atas perintah Terdakwa, serta proses *due diligence* yang belum memadai karena tim konsultan eksternal masih menemukan informasi material yang belum disampaikan oleh ROC Ltd.

Selain itu, ruang lingkup persetujuan Dewan Komisaris dinilai hanya sebatas izin untuk mengikuti proses bidding, bukan persetujuan untuk menandatangani *Sale Purchase Agreement* (SPA). Berdasarkan

hal tersebut, pengadilan tingkat pertama memandang bahwa tindakan Direksi tidak memenuhi prasyarat untuk memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR. Pendekatan yang relatif sama juga dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 24 September 2019, yang memperkuat pandangan bahwa kebebasan Direksi dalam mengambil keputusan bisnis tetap dibatasi oleh kewajiban mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berbeda dengan kedua putusan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020 mengadopsi pendekatan hukum yang berbeda dengan menempatkan prinsip BJR sebagai dasar dalam menilai pertanggungjawaban pidana Direksi. Mahkamah Agung tidak lagi berfokus semata-mata pada adanya penyimpangan prosedural, melainkan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap proses pengambilan keputusan bisnis beserta unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada diri Terdakwa.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, yakni berupaya menambah cadangan migas, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak keluar dari ranah prinsip BJR. Hal ini ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.

Mahkamah Agung membangun konstruksi hukum bahwa prinsip BJR hanya dapat diterapkan apabila Direksi bertindak dalam lingkup kewenangannya, mengambil keputusan dengan itikad baik (*good faith*), tanpa benturan kepentingan, tanpa kecurangan, serta mendasarkan keputusan pada informasi yang memadai (*informed decision*). Berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan investasi telah didahului oleh kajian dari Tim Internal dan Tim Eksternal PT Pertamina, termasuk kajian aspek hukum oleh Baker McKenzie dan aspek keuangan oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia.

Selain itu, kegiatan pembelian PI di blok BMG telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi serta telah masuk dalam RKAP tahun 2009 yang disahkan oleh RUPS. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa "kerugian" yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*) yang sifatnya fluktuatif dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil. Sejatinya, kerugian yang diderita oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan negara, karena penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan tidak menjadikan anak perusahaan tersebut sebagai BUMN. Dengan demikian, fokus penilaian bergeser dari hasil akhir keputusan bisnis (*business outcome*) menuju kualitas proses pengambilan keputusan (*business decision-making process*).

Oleh karena itu, penerapan BJR dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tidak dimaksudkan sebagai bentuk

pemberian imunitas kepada Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merugikan perusahaan. Sebaliknya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan sepanjang Direksi mampu menunjukkan bahwa seluruh keputusan telah diambil sesuai dengan standar kehati-hatian, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan parameter-parameter prinsip BJR. Dengan kata lain, yang memperoleh perlindungan bukanlah hasil keputusan bisnisnya, melainkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara jujur, rasional, dan bertanggung jawab. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa risiko bisnis merupakan konsekuensi yang inheren dalam aktivitas korporasi dan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik dan tanpa unsur kesalahan pidana.

b. Perkara Korupsi Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina

Penerapan prinsip BJR dalam penanganan perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Ps.¹⁰⁶ Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkara ini, beberapa pokok pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam perkara ini memuat data pribadi secara lengkap guna memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut:

¹⁰⁶ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025

- i) Nama Lengkap : Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen
Galaila Agustiawan alias Karen
Agustiawan
- j) Tempat Lahir : Bandung
- k) Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 19 Oktober 1958
- l) Jenis Kelamin : Perempuan
- m) Kebangsaan : Indonesia
- n) Agama : Islam
- o) Pekerjaan : Mantan Dirut Pertamina (Persero)
- p) Tempat Tinggal : Jalan Wijaya V Nomor 19 RT 004 RW
001 Kelurahan Malawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2) Kronologi Singkat

Perkara ini bermula ketika Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyetujui pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dari proyek Corpus Christi Liquefaction (CCL), Amerika Serikat, sebagai bagian dari pengembangan bisnis gas Pertamina. Persetujuan tersebut diberikan meskipun belum didukung kajian teknis dan ekonomis yang memadai, belum terdapat kepastian kebutuhan LNG, serta belum ada pembeli yang terikat kontrak untuk menyerap LNG yang akan dibeli.

Pada tanggal 3 Desember 2013, Direksi PT Pertamina (Persero) menyetujui penandatanganan *Sales and Purchase Agreement* (SPA) LNG Corpus Christi Train 1. Berdasarkan persetujuan tersebut, pada tanggal 4 Desember 2013 Yenni Andayani mewakili Pertamina

menandatangani SPA dengan Corpus Christi Liquefaction, LLC untuk pembelian LNG sebesar 39.680.000 MMBtu atau sekitar 0,76 MTPA selama 20 tahun. Pada hari yang sama juga ditandatangani *Omnibus Agreement* antara Pertamina, Corpus Christi Liquefaction, dan Cheniere Energy Inc.

Meskipun belum memiliki pembeli tetap, pada tahun 2014 Pertamina kembali menambah komitmen pembelian LNG melalui penandatanganan SPA Corpus Christi Train 2 dengan volume yang sama untuk periode tahun 2020–2040. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme persetujuan yang memadai dari organ perusahaan.

Ketika LNG mulai dikirim pada tahun 2020, Pertamina mengalami kesulitan menjual kembali LNG tersebut karena tidak memiliki kontrak penjualan yang pasti. Akibatnya, LNG dijual kepada berbagai pihak dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya. Dari total biaya pembelian sebesar USD341.410.404,72, Pertamina hanya memperoleh hasil penjualan sebesar USD248.784.764,23 sehingga mengalami kerugian sebesar USD92.625.640,49. Selain itu, terdapat kargo LNG yang tidak terserap pasar sehingga Pertamina juga harus membayar *suspension fee* sebesar USD10.045.980,00.

Berdasarkan hasil audit investigatif BPK, rangkaian tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT Pertamina (Persero) sebesar USD113.839.186,60 sekaligus memperkaya Corpus Christi Liquefaction, LLC. Atas dasar itu, Majelis Hakim menyatakan

Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena menyetujui dan melaksanakan pengadaan LNG tanpa perencanaan yang memadai, tanpa kepastian kebutuhan maupun pembeli, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

3) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

JPU telah mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif terhadap Terdakwa, dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

- a) Kesatu, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP JO. Pasal 64 ayat (1) KUHP
- b) Kedua, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP JO. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4) Putusan Majelis Hakim

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. , memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menetapkan barang bukti 1040
- f) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sehingga perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yang melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI memutuskan bahwa:

- a) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan tersebut;
- b) Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT. PST, tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan

banding tersebut, sepanjang mengenai Barang Bukti (terlampir dalam berkas)

- c) Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST, tanggal 24 Juni 2024 untuk selain dan selebihnya;

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi sehingga perkara diperiksa oleh Mahkamah Agung, yang melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 memutuskan bahwa:

- a) Menyatakan Terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

5) Analisa Penerapan Prinsip BJR Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Proyek Corpus Christi Liquefaction (CCL)

Perkara pengadaan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) merupakan salah satu perkara yang memberikan batasan yang jelas mengenai penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam hukum perusahaan Indonesia. Secara faktual, kebijakan pengadaan LNG lahir dari kebutuhan strategis untuk mengantisipasi proyeksi defisit pasokan gas nasional sebagaimana tercermin dalam Neraca Gas Indonesia Tahun 2013–2018. Berdasarkan proyeksi tersebut, Pertamina melakukan kontrak pembelian LNG jangka panjang dengan CCL melalui dua *Sales and Purchase Agreement* (SPA) pada tahun 2013 dan 2014.

Dari perspektif bisnis, kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan keputusan strategis yang lazim ditempuh untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi. Namun, perlindungan berdasarkan prinsip BJR tidak hanya bergantung pada tujuan bisnis yang hendak dicapai, melainkan juga pada proses pengambilan keputusan yang harus memenuhi prinsip kehati-hatian (*duty of care*), itikad baik (*good faith*), loyalitas terhadap kepentingan perseroan (*duty of loyalty*), serta kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024, majelis

hakim menilai bahwa keputusan pengadaan LNG tidak memenuhi karakteristik *business judgment* yang memperoleh perlindungan hukum. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa sebelum SPA ditandatangani, Pertamina belum memiliki kepastian mengenai pembeli akhir (*off-taker*) atas LNG yang akan diimpor, sementara PLN sebagai calon pembeli tidak melanjutkan *Head of Agreement* (HOA) dan memilih memperoleh pasokan dari sumber lain. Selain itu, proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa didukung kajian teknis, kajian ekonomis, analisis risiko, maupun justifikasi bisnis yang memadai.

Pengambilan keputusan tersebut juga tidak memperoleh persetujuan Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga hakim berkesimpulan bahwa direksi tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengambil keputusan bisnis.

Penilaian tersebut kemudian dipertahankan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI yang pada pokoknya menyetujui bahwa perlindungan BJR tidak dapat diberikan karena syarat-syarat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi secara kumulatif. Hakim menilai bahwa kerugian yang timbul bukan semata-mata merupakan risiko bisnis yang wajar (*ordinary business risk*), melainkan konsekuensi dari pengambilan keputusan yang sejak awal tidak didasarkan pada analisis kelayakan dan manajemen risiko yang memadai. Meskipun tidak ditemukan adanya benturan kepentingan maupun keuntungan pribadi

yang diperoleh direksi, tidak terpenuhinya unsur tersebut saja tidak cukup untuk mengaktifkan perlindungan prinsip BJR, karena unsur-unsur lain berupa tidak adanya kesalahan atau kelalaian, adanya itikad baik, pelaksanaan tugas secara hati-hati, serta upaya pencegahan kerugian harus dipenuhi secara bersamaan.

Konstruksi tersebut semakin dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 yang menegaskan bahwa keputusan pengadaan LNG telah bergeser dari ranah *business judgment* menjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Mahkamah Agung menempatkan fokus pertanggungjawaban pada unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor, sehingga kegagalan kebijakan bisnis tidak lagi dipandang sebagai persoalan bisnis semata, melainkan sebagai konsekuensi dari penyimpangan dalam penggunaan kewenangan jabatan.

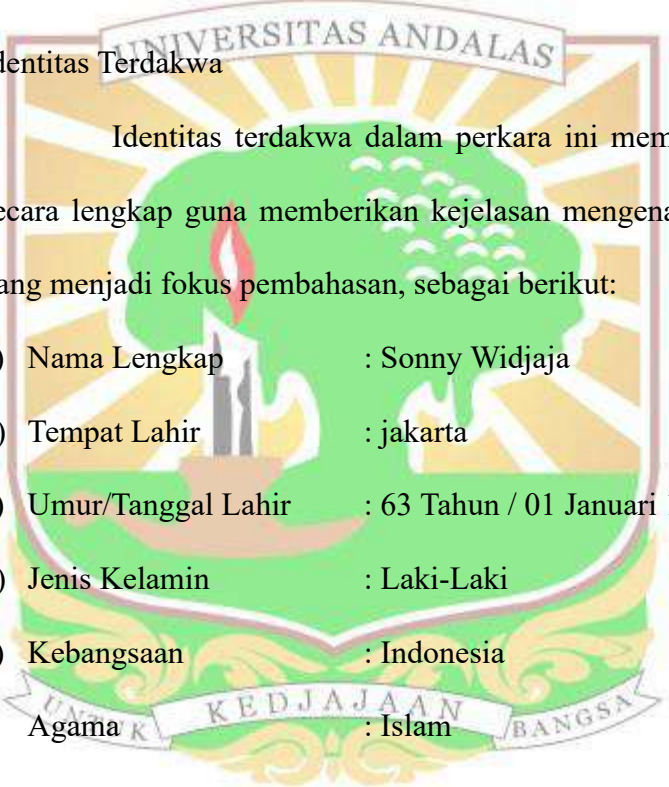
Dengan demikian, perkara LNG CCL membentuk preseden bahwa prinsip BJR bukan merupakan prinsip yang memberikan imunitas kepada direksi, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang hanya berlaku apabila seluruh persyaratan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dibuktikan secara nyata melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan.

c. Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri
(Persero)

Penerapan prinsip BJR dalam penanganan perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.¹⁰⁷ Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkara ini, beberapa pokok pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam perkara ini memuat data pribadi secara lengkap guna memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut:

- 
- a) Nama Lengkap : Sonny Widjaja
 - b) Tempat Lahir : jakarta
 - c) Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 01 Januari 1958
 - d) Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - e) Kebangsaan : Indonesia
 - f) Agama : Islam
 - g) Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT ASABRI
(Persero) Periode 2016 s.d. 2020
 - h) Tempat Tinggal : Jalan Otto Iskandardinata III Komplek
KPAD II No. G-89 RT. 002 RW. 002
Kelurahan Cipinang Cempedak,

¹⁰⁷ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025

2) Kronologi Singkat

Perkara ini merupakan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT ASABRI (Persero) selama periode 2012-2019. Terdakwa Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT ASABRI periode 2016–2020 bersama Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, dan Ilham Wardhana Bilang Siregar didakwa melakukan pengaturan investasi yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, dan ketentuan internal perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa melakukan penempatan dana investasi PT ASABRI pada sejumlah saham, reksa dana, dan proyek milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, serta pihak-pihak terkait lainnya tanpa didasarkan pada analisis investasi yang memadai. Selain itu, dilakukan pula pengaturan transaksi jual beli saham yang mengalami penurunan harga dengan menetapkan harga di atas harga pasar guna menghindari pencatatan kerugian investasi dalam laporan keuangan PT ASABRI.

Para terdakwa juga menempatkan dana pada Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) Asia Raya Properti Syariah yang digunakan untuk melunasi kewajiban pihak tertentu, melakukan pembelian saham-saham berisiko tinggi milik Benny Tjokrosaputro, serta menempatkan dana pada berbagai proyek tanpa mempertimbangkan aspek likuiditas dan tingkat risiko investasi. Selain

itu, dilakukan pengaturan pembelian kembali saham yang nilainya telah menurun melalui sejumlah manajer investasi sehingga kerugian investasi tidak tampak dalam pembukuan perusahaan.

Tidak hanya itu, para terdakwa juga melakukan pertukaran saham dengan aset yang telah dibebani hak tanggungan serta melakukan pembelian dan pengaturan harga saham melalui praktik pembentukan harga saham (*price manipulation*). Tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa kinerja investasi PT ASABRI mengalami peningkatan, padahal nilai investasi yang dikelola sesungguhnya terus mengalami penurunan.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan investasi PT ASABRI dengan mengarahkan penempatan dana pada instrumen investasi tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

3) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

JPU telah mengajukan dakwaan dalam bentuk subsidaritas terhadap Terdakwa, dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

- a) Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- b) Subsidiar, Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

4) Putusan Majelis Hakim

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Sonny Widjaja dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt.Pst. , memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp64.500.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah),
- d) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- f) Menetapkan barang bukti berupa:
- g) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sehingga perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yang melalui Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI memutuskan bahwa:

- a) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- b) Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2022, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jks.Pst yang dimintakan banding tersebut

- c) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk kedua pengadilan dengan penjelasan. sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat pertama dan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi sehingga perkara diperiksa oleh Mahkamah Agung, yang melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022 memutuskan bahwa:

- a) Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Jakarta Timur dan Pemohon kasasi II/Terdakwa Sonny Widjaya tersebut ;
- b) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500;

Terhadap Putusan Kasasi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan peninjauan kembali sehingga perkara diperiksa oleh

Mahkamah Agung, yang melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025 memutuskan bahwa:

- a) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana SONNY WIDJAJA tersebut;
 - b) Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
 - c) Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 5) Analisa Prinsip BJR Dalam Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asabri (Persero)

Penerapan prinsip BJR dalam perkara Sonny Widjaja sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan kerugian investasi PT ASABRI sebagai satu-satunya dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan hukum lebih diarahkan pada proses pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penempatan dana pada saham dan reksa dana dilakukan tanpa didukung analisis fundamental, analisis teknikal, maupun analisis risiko yang memadai. Bahkan, sebagian dokumen kajian investasi diketahui baru dibuat setelah transaksi berlangsung dan hanya berfungsi sebagai

kelengkapan administrasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak diambil berdasarkan informasi yang memadai (*informed business decision*) dan tidak memenuhi standar kehati-hatian (*duty of care*) yang merupakan syarat utama perlindungan prinsip BJR.

Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa kerugian investasi PT ASABRI bukan merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar, melainkan akibat penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Selain tidak terpenuhinya unsur kehati-hatian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst juga menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur itikad baik (*good faith*) maupun loyalitas terhadap perseroan (*duty of loyalty*).

Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa terbukti mengetahui dan menyetujui berbagai pengaturan investasi pada saham dan reksa dana yang sejak awal telah diketahui memiliki risiko tinggi dan tidak likuid tanpa didukung analisis yang memadai. Selain itu, terdakwa juga terbukti menerima aliran dana sebesar Rp64.500.000.000,00 yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan investasi PT ASABRI. Fakta tersebut dipandang oleh majelis hakim sebagai bukti adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang menyebabkan keputusan investasi tidak lagi dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan, melainkan telah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi

terdakwa. Dengan demikian, seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi sehingga perlindungan berdasarkan prinsip BJR tidak dapat diberikan.

Pertimbangan hukum tersebut kemudian dipertahankan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT DKI. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam menilai fakta maupun menerapkan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa rangkaian tindakan terdakwa berupa pengaturan transaksi saham, pembelian saham yang telah diketahui berisiko dan tidak likuid, penggunaan reksa dana sebagai sarana restrukturisasi investasi, serta penempatan dana kepada pihak-pihak tertentu tanpa melalui prosedur analisis yang sesuai merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan investasi PT ASABRI.

Pertimbangan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022, yang menyatakan bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum secara tepat baik dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi maupun dalam menolak dalil pembelaan terdakwa yang mendasarkan diri pada prinsip *BJR*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan bisnis yang memperoleh perlindungan hukum karena sejak awal tidak

dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian, maupun tanpa benturan kepentingan.

Konsistensi penerapan hukum tersebut kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025 pada tahap Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak didukung oleh novum maupun alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertahankan seluruh pertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun kasasi yang menyatakan bahwa kerugian investasi PT ASABRI bukan merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang masih berada dalam ruang lingkup perlindungan prinsip BJR, melainkan merupakan akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan melalui serangkaian tindakan melawan hukum.

Dengan demikian, seluruh tingkat peradilan secara konsisten menegaskan bahwa perlindungan BJR hanya dapat diberikan apabila keputusan bisnis diambil berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, bebas dari benturan kepentingan, serta semata-mata untuk kepentingan perseroan. Karena seluruh persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam tindakan Sonny Widjaja, maka prinsip BJR tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

d. Perkara Korupsi Pengadaan Kapal yang Dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS)

Penerapan prinsip BJR dalam penanganan perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.¹⁰⁸ Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkara ini, beberapa pokok pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam perkara ini memuat data pribadi secara lengkap guna memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut:

- 
- a) Nama Lengkap : Muhamad Kerry Adrianto
 - b) Tempat Lahir : Jakarta
 - c) Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 05 September 1986
 - d) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - e) Kebangsaan : Indonesia
 - f) Agama : Islam
 - g) Pekerjaan : Wiraswasta (Pengusaha)
 - h) Tempat Tinggal : Jalan Wijaya V Nomor 19 RT 004 RW
001 Kelurahan Malawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2) Kronologi Singkat

Perkara ini bermula dari pengadaan kapal yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS) untuk menunjang kegiatan

¹⁰⁸ Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/Pid.TPK/2026/PT DKI

pengangkutan minyak mentah dan produk migas. Mengetahui adanya kebutuhan tersebut, PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) yang terafiliasi dengan Muhamad Kerry Adrianto Riza melalui Dimas Werhaspati melakukan komunikasi dengan Agus Purwono selaku Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI). Dalam rangka memperoleh pembiayaan kredit investasi dari Bank Mandiri untuk pembelian sejumlah kapal, Muhamad Kerry Adrianto Riza meminta Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT PIS memberikan surat konfirmasi mengenai kebutuhan penyewaan kapal oleh PT PIS. Padahal pada saat surat tersebut diterbitkan belum terdapat proses pengadaan maupun pelelangan sewa kapal antara PT JMN dan PT PIS.

Selanjutnya, Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama Dimas Werhaspati, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono melakukan pengaturan dalam proses pengadaan kapal Suezmax milik PT JMN dengan menambahkan frasa “pengangkutan domestik” pada dokumen pengadaan. Penambahan ketentuan tersebut menyebabkan kapal asing tidak dapat mengikuti tender karena harus memenuhi asas cabotage melalui penggunaan kapal berbendera Indonesia. Akibatnya, PT JMN memperoleh keuntungan dalam proses pengadaan dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang meskipun belum memenuhi persyaratan teknis, yaitu tidak memiliki Surat Izin Usaha Pengangkutan Migas. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD9.860.514,31 dan Rp1.073.619.047,00.

Selain pengadaan kapal, perkara ini juga berkaitan dengan penyewaan Terminal BBM Merak atas permintaan Mohammad Riza

Chalid, PT Pertamina (Persero) menyetujui penyewaan terminal yang pada saat itu belum dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PT Tangki Merak menawarkan kerja sama penyewaan terminal yang masih dimiliki oleh PT Oiltanking Merak. Meskipun demikian, Nota Kesepahaman tetap ditandatangani dan kerja sama tetap dilaksanakan sebagai bagian dari rencana akuisisi terminal tersebut.

Setelah akuisisi selesai dan PT Oiltanking Merak berubah menjadi PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembayaran throughput fee dan pekerjaan tambahan kepada PT OTM sejak tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan perhitungan dalam putusan, total pembayaran yang dilakukan mencapai Rp2.905.420.003.854,00. Majelis Hakim menilai pembayaran tersebut merupakan pengeluaran yang tidak diperlukan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang sama serta memperkaya PT Orbit Terminal Merak dan pihak-pihak terkait.

3) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

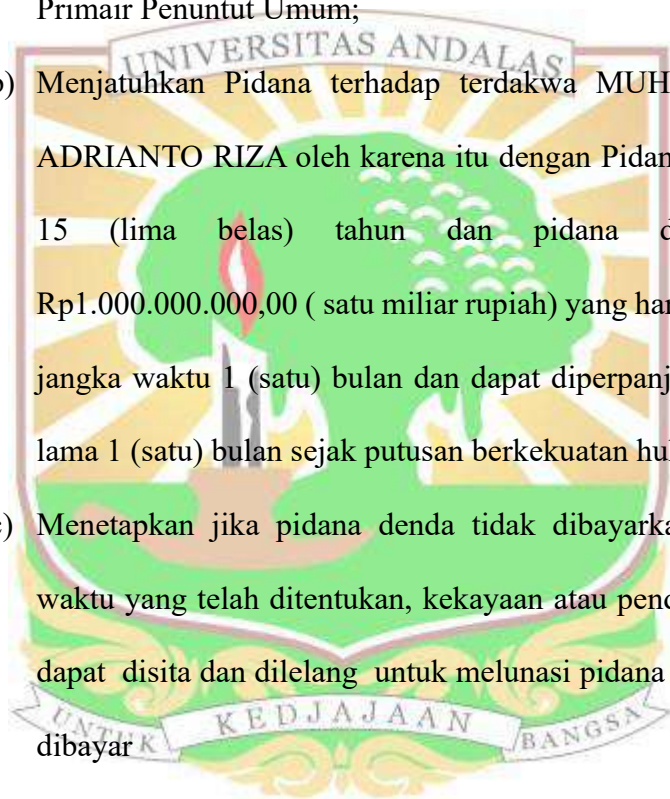
JPU telah mengajukan dakwaan dalam bentuk subsidaritas terhadap Terdakwa, dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

- a) Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipkor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- b) Subsidiar, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

4) Putusan Majelis Hakim

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst. , memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KERRY ADRIANTO RIZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD KERRY ADRIANTO RIZA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- c) Menetapkan jika pidana denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar
- d) Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
- e) Menjatuhkan Pidana Tambahan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Uang Pengganti Sejumlah RP. 2.905.420.003.854,00



(dua triliun Sembilan ratus lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

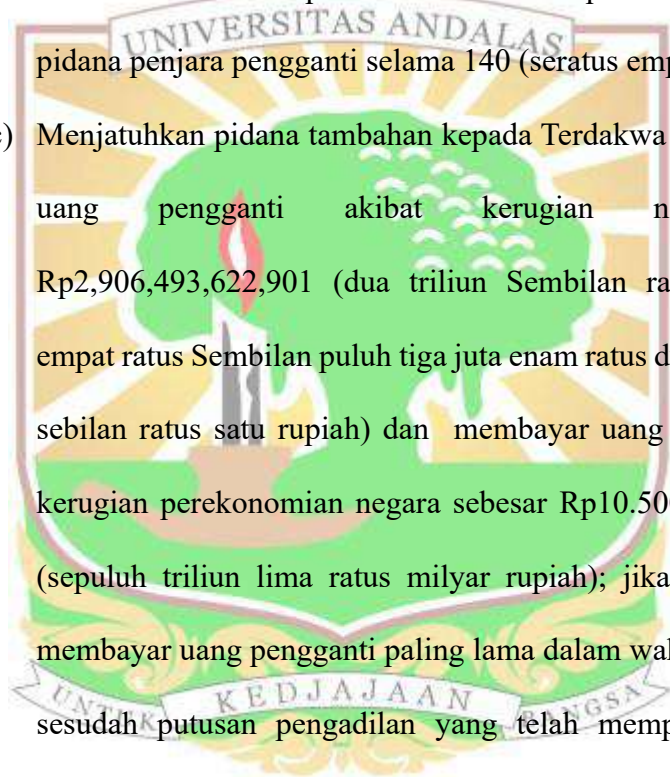
- f) Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- g) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- h) Menetapkan Barang Bukti berupa : TERLAMPIR DALAM BERKAS
- i) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sehingga perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 17/PID.SUS-TPK/2026/PT memutuskan bahwa:

- a) Menyatakan Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 140 (seratus empat puluh) hari;
- c) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti akibat kerugian negara sebesar Rp2,906,493,622,901 (dua triliun Sembilan ratus enam miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dan membayar uang pengganti akibat kerugian perekonomian negara sebesar Rp10.500.000.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus milyar rupiah); jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

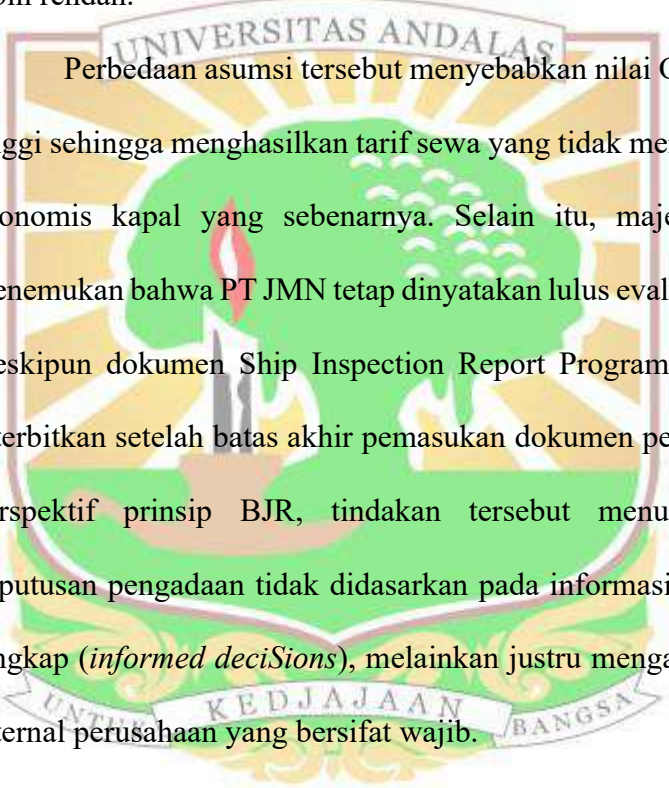


- e) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - f) menetapkan barang bukti berupa:(terlampir dalam berkas);
 - g) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).
- 5) Analisisa Prinsip BJR Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Kapal yang Dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS)

Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim menilai bahwa seluruh rangkaian keputusan dalam pengadaan kapal PT Pertamina International Shipping (PT PIS) tidak memenuhi karakteristik tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, keputusan pengadaan bukan merupakan hasil pertimbangan bisnis yang objektif, melainkan telah diawali dengan rekayasa terhadap mekanisme pengadaan untuk memastikan PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) memperoleh kontrak.

Putusan tersebut menguraikan bahwa sejak tender pertama dinyatakan gagal karena PT JMN tidak memenuhi persyaratan administrasi, pihak-pihak yang terlibat justru tetap mengarahkan penggunaan kapal milik PT JMN melalui mekanisme spot charter secara berulang, sebelum akhirnya dilakukan tender ulang dengan spesifikasi yang telah diubah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukan lagi merupakan kebijakan bisnis yang lahir dari diskresi korporasi, melainkan telah menyimpang dari prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Lebih lanjut, terdapat perubahan spesifikasi tender yang secara substansial menguntungkan PT JMN. Perubahan tersebut meliputi perubahan jangka waktu sewa kapal, perubahan persyaratan tahun pembuatan kapal (*year of build*), perubahan jadwal laycan, hingga perubahan metode penyusunan Owner Estimate (OE) yang menggunakan asumsi harga kapal tahun 2010, padahal objek kapal yang akan disewa merupakan kapal tahun 2008 dengan nilai pasar yang jauh lebih rendah.



Perbedaan asumsi tersebut menyebabkan nilai OE menjadi lebih tinggi sehingga menghasilkan tarif sewa yang tidak mencerminkan nilai ekonomis kapal yang sebenarnya. Selain itu, majelis hakim juga menemukan bahwa PT JMN tetap dinyatakan lulus evaluasi administrasi meskipun dokumen Ship Inspection Report Programme (SIRE) baru diterbitkan setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Dalam perspektif prinsip BJR, tindakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pengadaan tidak didasarkan pada informasi yang benar dan lengkap (*informed deciSions*), melainkan justru mengabaikan prosedur internal perusahaan yang bersifat wajib.

Dengan demikian, unsur *due care*, *good faith*, maupun kepatuhan terhadap prosedur korporasi sebagai prasyarat perlindungan prinsip BJR tidak terpenuhi sehingga keputusan tersebut kehilangan sifatnya sebagai kebijakan bisnis yang layak memperoleh perlindungan hukum.

Terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst juga menunjukkan bahwa majelis

hakim tidak hanya menilai adanya pelanggaran prosedural, tetapi juga menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan secara sistematis. Hal tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan berbagai alat bukti berupa Invitation to Bid (ITB), Terms of Reference (TOR), Fixture Note, Voyage Charter Party, Time Charter Party, dokumen perizinan kapal, dokumen pembayaran, struktur kepemilikan perusahaan, hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang seluruhnya memperlihatkan adanya pola pengadaan yang diarahkan kepada penyedia tertentu. Rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa keputusan bisnis yang diambil bukan sekadar mengandung risiko bisnis (*business risk*), melainkan telah menjadi instrumen untuk menghasilkan keuntungan yang tidak sah melalui penyimpangan prosedur pengadaan.

Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa kerugian yang timbul bukan merupakan konsekuensi normal dari aktivitas usaha sebagaimana dilindungi dalam prinsip BJR, melainkan akibat langsung dari tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, perlindungan prinsip BJR tidak dapat diterapkan karena keputusan tersebut tidak lagi berada dalam ruang lingkup diskresi bisnis, melainkan telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Pertimbangan tersebut kemudian dipertegas oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI yang pada pokoknya menguatkan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai adanya rekayasa dalam proses pengadaan

kapal dan tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Pengadilan Tinggi secara tegas menolak dalil pembelaan yang menyatakan bahwa kerugian PT Pertamina dan PT Pertamina International Shipping merupakan kerugian bisnis biasa (*business loss*) yang seharusnya memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR.

Menurut majelis hakim tingkat banding, sepanjang suatu keputusan korporasi dilakukan melalui manipulasi spesifikasi tender, pengabaian persyaratan administrasi, penyimpangan mekanisme pengadaan, serta penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, maka keputusan tersebut tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai prinsip BJR yang memperoleh perlindungan hukum.

Secara yuridis, pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan pengaturan mengenai tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perkara *a quo*, rangkaian fakta yang terungkap di persidangan justru menunjukkan adanya rekayasa proses pengadaan, perubahan spesifikasi tender yang menguntungkan penyedia tertentu, pengabaian persyaratan administrasi, serta penyimpangan terhadap mekanisme pengadaan.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menolak penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam perkara ini telah tepat secara yuridis karena keputusan yang dinilai bukan sekadar menimbulkan *business loss*, melainkan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan BJR tidak dapat diterapkan karena kerugian yang timbul berasal dari perbuatan melawan hukum, bukan risiko bisnis yang wajar.

2. Analisis Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, empat perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pengambilan keputusan bisnis di lingkungan BUMN menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai pertanggungjawaban pidana direksi. Perbedaan tersebut terutama terlihat dari cara majelis hakim menerapkan prinsip BJR dalam menilai apakah suatu keputusan bisnis masih berada dalam batas kewenangan yang sah atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan dengan mengkaji kesesuaian unsur-unsur prinsip BJR dengan pertimbangan hukum yang digunakan dalam masing-masing putusan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip BJR, diperlukan analisis komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan yang melibatkan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi BUMN. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur BJR sebagai dasar pengecualian pertanggungjawaban pidana direksi sebelum menarik kesimpulan mengenai pola penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap perkara akuisisi *Participating Interest* (PI) Blok Basker Manta Gummy (BMG) dan perkara pengadaan *Liquefied*

Natural Gas (LNG) yang melibatkan Karen Galaila Agustiawan sebagai terdakwa atas kedua perkara tersebut.¹⁰⁹ Terlihat bahwa penerapan prinsip BJR sangat bergantung pada kualitas proses pengambilan keputusan bisnis. Dalam perkara PI Blok BMG, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 memberikan perlindungan BJR karena keputusan direksi dinilai diambil berdasarkan itikad baik, informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan sehingga kerugian yang timbul dipandang sebagai risiko bisnis. Sebaliknya, dalam perkara LNG, seluruh tingkat peradilan menolak penerapan prinsip BJR karena keputusan pengadaan dilakukan tanpa analisis kelayakan, manajemen risiko, kepastian *off-taker*, maupun persetujuan organ perseroan, sehingga tindakan tersebut dinilai telah bergeser dari diskresi bisnis menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Pola penerapan yang sama juga terlihat dalam perkara pengelolaan investasi PT ASABRI (Persero) dengan terdakwa Sonny Widjaja serta perkara pengadaan kapal PT Pertamina International Shipping (PT PIS) dengan terdakwa Muhammad Kerry Adrianto. Dalam kedua perkara tersebut, majelis

¹⁰⁹ Lebih lanjut, Terdakwa Karen Galaila Agustiawan pernah dipidana dalam perkara tindak pidana korupsi terkait akuisisi Participating Interest (PI) Blok Basker Manta Gummy (BMG) yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, perkara tersebut berbeda dengan perkara pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG), karena masing-masing memiliki objek, rangkaian perbuatan, waktu kejadian, serta dasar pembuktian yang berbeda. Dengan demikian, meskipun terdakwa yang diadili adalah orang yang sama dan sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi (bukan merupakan residivisme dalam arti penuntutan atas perkara yang sama), penuntutan dalam perkara LNG tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa, "*Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*" Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa penuntutan terhadap Karen Galaila Agustiawan dalam perkara LNG merupakan penuntutan atas perkara yang berbeda, sehingga tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHP Nasional.

hakim secara konsisten menolak perlindungan BJR karena keputusan bisnis tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip *good faith*, *duty of care*, dan *informed business decision*. Pada perkara PT ASABRI, penolakan didasarkan pada tidak adanya analisis investasi yang memadai serta adanya benturan kepentingan dan keuntungan pribadi,¹¹⁰ majelis hakim menolak penerapan prinsip *Business Judgment Rule* karena keputusan investasi dilakukan tanpa analisis fundamental, analisis teknikal, maupun manajemen risiko yang memadai, bahkan sejumlah kajian investasi hanya disusun sebagai formalitas administrasi serta disertai adanya benturan kepentingan dan penerimaan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*good faith*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) UU PT, serta melanggar prinsip tata kelola investasi yang sehat, sehingga kerugian yang timbul dipandang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dan bukan sebagai risiko bisnis yang memperoleh perlindungan prinsip BJR.

sedangkan dalam perkara PT PIS ditemukan rekayasa tender, manipulasi spesifikasi pengadaan, dan penyimpangan prosedur yang

¹¹⁰ Lebih lanjut, menurut Maulida Isnaini, *Et. Al.*, dalam perkara PT ASABRI, direksi diketahui menyetujui penempatan dana investasi tanpa didahului analisis risiko dan *feasibility study*, melakukan kerja sama dengan pihak yang bukan manajer investasi, serta membiarkan terjadinya *conflict of interest* yang berujung pada kerugian negara. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 97 ayat (3) UU PT, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 17, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 64 POJK No. 43/POJK.05/2019 yang mewajibkan direksi menjalankan pengelolaan investasi berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, analisis risiko, dan kajian yang memadai. Oleh karena itu, kerugian yang timbul dalam perkara PT ASABRI tidak dapat dipandang sebagai *business risk* yang memperoleh perlindungan prinsip BJR, melainkan sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi direksi, lihat Maulida Isnaini, *Et. Al.*, 2024, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 11886-11893.

menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan.¹¹¹ Dengan demikian, kerugian yang timbul dalam kedua perkara tersebut tidak dipandang sebagai *ordinary business risk*, melainkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, keempat perkara tersebut menunjukkan bahwa prinsip BJR bukan merupakan bentuk imunitas bagi direksi BUMN, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang hanya berlaku apabila keputusan bisnis diambil dalam batas kewenangan, berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan dengan itikad baik, bebas dari benturan kepentingan, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan bisnis kehilangan karakteristiknya sebagai *business judgment* dan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembeda utama antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi

¹¹¹ Lebih lanjut, berbeda dengan pendapat hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Korupsi Pengadaan Kapal yang Dilakukan PT Pertamina International Shipping (PT PIS), Tim Eksaminasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai oleh Febby Mutiara Nelson, dalam hasil eksaminasinya menyimpulkan bahwa putusan tersebut dinilai cacat fundamental karena majelis hakim mencampuradukkan ranah privat dan publik serta mengkriminalisasi keputusan bisnis yang sah (*business judgment rule*) tanpa ditemukannya *mens rea* atau aliran dana pribadi, padahal proses pembelian kapal telah melalui tahapan perbankan yang ketat termasuk *Know Your Customer* (KYC) dan analisis kelayakan, sehingga mengubah dinamika risiko bisnis menjadi tindak pidana; sementara itu, klaim kerugian negara Rp2,9 triliun yang dihitung dengan metode *total loss* bersifat hipotetis karena mengabaikan manfaat nyata dari jasa penyewaan, dan penggunaan kerugian hipotesis ini secara tegas bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 serta Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*), belum lagi proses peradilan yang mencederai asas *fair trial* akibat dominasi penuntut umum mencapai 98,14% serta pengabaian hak pembelaan terdakwa melalui penolakan saksi kunci dan alat bukti esensial di persidangan, lihat HUMAS FHUI, "Eksaminasi Putusan Perkara Muhamad Kerry Adrianto Riza: Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan FH UI Soroti Kriminalisasi Keputusan Bisnis dan Pelanggaran Fair Trial", <https://law.ui.ac.id/eksaminasi-putusan-perkara-muhamad-kerry-adrianto-riza-lembaga-pengkajian-hukum-acara-dan-sistem-peradilan-fh-ui-soroti-kriminalisasi-keputusan-bisnis-dan-pelanggaran-fair-trial/>, diakses pada Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul. 22.40.

dalam praktik peradilan Indonesia terletak pada legalitas dan integritas proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada kerugian yang ditimbulkan.

Mengingat setiap perkara memiliki karakteristik dan pertimbangan hukum yang berbeda, diperlukan suatu perbandingan untuk melihat konsistensi penerapan prinsip BJR dalam praktik peradilan. Atas dasar itu, penulis menyajikan ringkasan status penerapan prinsip BJR pada masing-masing perkara sebagai berikut:¹¹²

Tabel 3.1: Status Penerapan Prinsip BJR dalam Empat Perkara Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

No.	Nama Terdakwa	Perkara	Status Prinsip BJR
1.	Ir. Galaila Karen Kardinah	Investasi Blok BMG Australia	Diterima, Hakim menilai kerugian murni merupakan risiko bisnis hulu migas yang wajar.
		Pengadaan LNG Corpus Christi	Ditolak, Terbukti melakukan tindakan <i>ultra vires</i> tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris dan RUPS.
2.	Sonny Widjaja	Korupsi Investasi ASABRI	Ditolak, Terbukti bertindak ceroboh tanpa analisis kelayakan dan menerima aliran dana (<i>kickback</i>).
3.	Muhamad Kerry Adrianto Riza	Sewa TBBM Merak & Kapal	Ditolak, terdapat konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>) karena proses pengadaan diarahkan secara sistematis kepada penyedia tertentu

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dalam keempat perkara yang dianalisis, pertanggungjawaban pidana terhadap direksi dan BUMN sebagai korporasi tidak diajukan secara bersamaan, melainkan dilakukan secara terpisah. Pola penuntutan demikian pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena pertanggungjawaban pidana korporasi

¹¹² Data diolah oleh penulis, berdasarkan analisis perkara yang telah dijabarkan sebelumnya.

tidak mewajibkan korporasi dan pengurusnya dituntut secara kumulatif. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa:

"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya."

Penggunaan frasa "dan/atau" menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut korporasi saja, pengurus saja, maupun keduanya secara bersamaan sesuai dengan konstruksi perbuatan pidana dan alat bukti yang tersedia. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa:

"Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus."

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 48 KUHP Nasional menyatakan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Artinya, hukum positif Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban yang bersifat alternatif sekaligus kumulatif (*alternative and cumulative liability*), sehingga penuntutan terhadap direksi tanpa melibatkan korporasi bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum acara maupun hukum pidana materiil.

Meskipun demikian, apabila dikaji dari perspektif hukum perusahaan, pemisahan pertanggungjawaban tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip *separate legal entity*. Prinsip ini yang menegaskan bahwa sejak suatu perseroan memperoleh status badan hukum,

perseroan menjadi subjek hukum yang terpisah dari pendiri, pemegang saham, maupun organ pengurusnya.¹¹³

Konsekuensi yuridis dari prinsip *separate legal entity* adalah bahwa setiap pembebanan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban terhadap masing-masing subjek hukum. Direksi tidak dapat dipidana semata-mata karena perusahaan mengalami kerugian, sebagaimana korporasi juga tidak dapat dipidana hanya karena salah satu direksinya melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, adanya hubungan jabatan (*corporate office*) tidak secara otomatis menimbulkan hubungan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana korporasi berkembang melalui berbagai doktrin atribusi (*attribution doctrines*)¹¹⁴ untuk menentukan kapan perbuatan organ perusahaan dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Pada hakikatnya sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang memberikan parameter bagi hakim dalam menentukan kesalahan korporasi, antara lain apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian kesalahan korporasi tidak lagi semata-mata

¹¹³ HUKUMKU, "Prinsip Separate Legal Entity", <https://www.hukumku.id/post/prinsip-separate-legal-entity-dalam-hukum-korporasi-indonesia>, diakses pada Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 20.00.

¹¹⁴ Lebih lanjut, adalah prinsip hukum yang digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan kepada pihak tertentu. lihat, LKSLaw, "Doctrines of Attribution in Corporate Criminal Liability", <https://www.lkslaw.com/insights/articles/doctrines-of-attribution-in-corporate-criminal-liability>, diakses pada Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 20.15.

bergantung pada kesalahan direksi, melainkan juga pada sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

Dalam hal penerapan prinsip BJR, menurut Kharisma Puspita Mandala, berdasarkan tatanan normatif yang mengatur BJR di Indonesia, prinsip tersebut pada hakikatnya hanya diperuntukkan bagi subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), bukan bagi subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*).¹¹⁵ Hal ini disebabkan BJR merupakan doktrin yang dirancang untuk melindungi individu yang menjalankan fungsi pengurusan atau pengawasan perseroan dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambil secara wajar, beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan BJR tidak dapat dijadikan dasar pembelaan bagi badan hukum sebagai pelaku tindak pidana korporasi, melainkan hanya bagi individu yang memenuhi persyaratan penerapan prinsip tersebut, sebagai berikut:¹¹⁶

Tabel 3.2: Subjek Hukum Dalam Penerapan Prinsip BJR

No.	Dasar Hukum	Subjek Hukum prinsip BJR
1.	Pasal 97 ayat (5) UU PT	Anggota Direksi
2.	Pasal 114 ayat (5) UU PT	Anggota Dewan Komisaris
3.	Pasal 13 ayat (2) POJK No. 33/POJK.04/2014	Anggota Direksi
4.	Pasal 27 ayat (2a) PP No. 23/2022	Setiap anggota Direksi
5.	Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Ketiga	Menteri, organ, dan pegawai Badan
6.	Pasal 9F UU BUMN Perubahan Ketiga	Anggota Direksi
7.	Ketentuan 13 Pasal 3Y UU BUMN Perubahan Keempat	Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kharisma Puspita Mandala S.H., pada 28 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, melalui media *Zoom Meeting*

¹¹⁶ Data diolah oleh penulis, berdasarkan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip BJR dalam pengaturan hukum di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, penulis sependapat dengan pandangan Kharisma Puspita Mandala bahwa seluruh pengaturan mengenai prinsip BJR di Indonesia secara konsisten menunjuk organ perseroan atau individu tertentu sebagai subjek penerima perlindungan hukum. Konsekuensi yuridis dari konstruksi normatif tersebut adalah bahwa prinsip BJR berfungsi sebagai standar penilaian terhadap kesalahan pribadi (*personal fault*) dari pengambil keputusan, bukan sebagai alasan yang menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban pidana.

Apabila korporasi didakwa sebagai pelaku tindak pidana, keberadaan prinsip BJR tidak serta-merta dapat dijadikan tameng bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, prinsip BJR hanya relevan untuk menilai apakah individu yang bertindak sebagai organ perusahaan telah menjalankan kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) dan standar kehati-hatian sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ruang lingkup penerapan BJR tetap berada pada ranah pertanggungjawaban individu (*natuurlijke persoon*), sedangkan pertanggungjawaban badan hukum (*rechtspersoon*) tetap harus dinilai berdasarkan rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip *separate legal entity* dan prinsip BJR saling melengkapi: prinsip *separate legal entity* memisahkan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan prinsip BJR menentukan apakah individu yang menjadi organ perseroan patut dibebani pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambilnya.

Untuk memperkuat konstruksi tersebut, penting untuk dianalisis bagaimana kedudukan prinsip BJR dipahami dalam praktik penegakan hukum.

Meskipun secara normatif BJR merupakan prinsip yang bertujuan melindungi direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan, dalam praktiknya prinsip tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan apabila diterapkan secara tidak tepat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada BUMN.¹¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai sisi perlindungan hukum yang diberikan oleh BJR sekaligus potensi penyalahgunaannya sebagai alasan pembenar atas tindakan direksi. Perbandingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3: Perbandingan Prinsip BJR Sebagai Payung Hukum atau Celah Impunitas

No.	ASPEK	Prinsip BJR Sebagai Payung Hukum	Prinsip BJR Sebagai Celah Impunitas
1.	Perlindungan Hukum	Apabila keputusan diambil dengan kehati-hatian dan iktikad baik maka dapat menjamin direksi tidak dipidana/perdata.	Dapat dijadikan alat agar terhindar dari tanggung jawab kerugian dari BUMN
2.	Kepastian Hukum	Menghindarkan dari kriminalisasi yang berlebihan terhadap keputusan bisnis yang tidak berhasil	Kesulitan dalam membedakan antara kelalaian kewenangan dengan kerugian yang diakibatkan ancaman risiko bisnis murni.
3.	Dorongan Investasi & Inovasi	Demi kepentingan BUMN, Direksi didorong untuk berani mengambil risiko dalam pengembangan bisnis	Risiko adanya keputusan spekulatif tanpa pertanggungjawaban memadai.
4.	Akuntabilitas	Menjaga supaya direksi tetap fokus terhadap tujuan perusahaan tanpa adanya	Ketidakmampuan mekanisme pengawasan dapat menyamarkan batas antara

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang, Dr. Gusti Murdani Chan, S.H., M.H., pada 11 Mei 2026, pukul 10.00 WIB, di Kejaksaan Negeri Padang

No.	ASPEK	Prinsip BJR Sebagai Payung Hukum	Prinsip BJR Sebagai Celah Impunitas
		kriminalisasi/tekanan politik.	<i>good faith dan bad faith.</i>
5.	Implikasi Tata Kelola	Apabila adanya kelengkapan pedoman yang jelas maka perlu mendukung prinsip <i>good corporate governance.</i>	Berpotensi timbul ruang korupsi atau moral <i>hazard</i> apabila tanpa adanya standaryang ketat.

Sumber Data: Yuliana Dewi Purnama Sari dan Arista Candra Irawati, 2025, " *Business Judgment Rule dalam UU BUMN 2025: Payung Hukum atau Celah Impunitas?*", *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No.1.

Berdasarkan tabel yang disajikan oleh Yuliana Dewi Purnama Sari dan Arista Candra Irawati, dapat dipahami bahwa prinsip BJR memiliki dua dimensi yang saling berhadapan, yaitu sebagai payung hukum bagi direksi dan sebagai potensi celah impunitas apabila diterapkan secara keliru. Sebagai payung hukum, prinsip BJR merupakan instrumen yang memberikan perlindungan terhadap direksi yang telah mengambil keputusan bisnis berdasarkan unsur kumulatif dari prinsip BJR. Perlindungan tersebut bertujuan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis yang ternyata tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan menimbulkan kerugian perusahaan, sepanjang kerugian tersebut merupakan risiko bisnis (*business risk*) yang masih berada dalam batas kewajaran. Dengan demikian, BJR menciptakan kepastian hukum bagi direksi agar tidak selalu dibayangi ancaman pertanggungjawaban pidana maupun perdata setiap kali keputusan bisnis berakhir dengan kerugian.

Di sisi lain, penerapan prinsip BJR yang tidak disertai parameter yang jelas berpotensi menimbulkan anggapan bahwa prinsip tersebut dapat menjadi celah impunitas. Namun demikian, penulis memandang perlu untuk meluruskan pemaknaan tersebut. Istilah prinsip BJR sebagai celah impunitas sebagaimana dikemukakan oleh Yuliana Dewi Purnama Sari dan Arista Candra

Irawati tidak dapat dipahami secara serta-merta sebagai suatu kesimpulan hukum, melainkan harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan karakteristik normatif dari konsep impunitas itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah prinsip BJR benar-benar memiliki karakter sebagai bentuk impunitas, penulis menggunakan metode penafsiran gramatikal¹¹⁸. Melalui metode ini, makna prinsip BJR dianalisis berdasarkan rumusan norma yang mengaturnya, kemudian diperbandingkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara normatif mengandung unsur atau karakteristik impunitas. Dalam melakukan perbandingan tersebut, penulis merujuk pada kajian Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra, yang mengidentifikasi beberapa pengaturan dalam sistem hukum Indonesia yang mencerminkan konsep impunitas. Pengaturan-pengaturan tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah prinsip BJR memiliki karakteristik yang serupa atau justru berbeda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4: Pengaturan Impunitas dalam Beragam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

No	Undang-Undang	Bunyi Pasal
1	Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	<i>Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga</i>

¹¹⁸ Lebih lanjut Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberikan makna terhadap suatu istilah atau kata berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku, baik menurut penggunaan bahasa sehari-hari maupun dalam konteks bahasa hukum. Metode ini berfokus pada pemahaman arti kata sebagaimana dirumuskan dalam norma hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa interpretasi gramatikal (autentik) merupakan penafsiran yang bertumpu pada makna kata-kata yang digunakan dalam undang-undang, sehingga pemahaman terhadap suatu ketentuan hukum didasarkan pada arti bahasa yang secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan, lihat Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, Hlm. 55.

No	Undang-Undang	Bunyi Pasal
		<i>Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.</i>
2	Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<i>Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.</i>
3	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	<i>Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.</i>
4	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	<i>Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>

Sumber data: Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra, 2022, "Impunitas Penanganan Pandemi COVID-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020", Jurnal Diskresi, Vol. 1, No. 1.

Tabel yang disusun oleh Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra menunjukkan adanya pola normatif yang relatif seragam dalam berbagai ketentuan yang mengandung unsur impunitas. Pola tersebut ditandai dengan penggunaan frasa seperti “tidak dapat dituntut”, “tidak dapat dihukum”, “tidak dapat digugat”, atau “tidak dapat dilaporkan”, yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Dalam beberapa pengaturan, perlindungan tersebut diberikan secara bersyarat dengan mensyaratkan adanya iktikad baik dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa impunitas dalam hukum positif

Indonesia tidak selalu bersifat absolut, melainkan dapat dirumuskan sebagai perlindungan hukum yang berlaku sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Lebih lanjut, dari perspektif tata kelola perusahaan, prinsip BJR memiliki fungsi strategis dalam mendorong direksi untuk berani mengambil keputusan bisnis yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan perusahaan. Direksi tidak akan terdorong untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi apabila setiap risiko bisnis selalu diikuti ancaman pemidanaan.¹¹⁹ Namun demikian, keberanian mengambil risiko tersebut harus tetap berada dalam koridor prinsip *good corporate governance*, sehingga setiap keputusan didasarkan pada analisis yang memadai, informasi yang lengkap, serta bebas dari benturan kepentingan. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan parameter yang tegas mengenai batas antara *good faith* dan *bad faith*, keberanian berbisnis justru dapat berubah menjadi tindakan spekulatif yang merugikan keuangan negara.¹²⁰

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa prinsip BJR tidak boleh diposisikan sebagai bentuk kekebalan hukum bagi direksi, melainkan sebagai *conditional immunity*¹²¹ terhadap standar yuridis untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Perlindungan BJR hanya layak diberikan apabila seluruh unsur penerapannya dapat dibuktikan

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Junior Manager Hukum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, Usman, S.H., M.H., pada 21 Mei 2026, pukul 09.15 WIB, di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur

¹²⁰ Siska Trisia, "Strategi Pembelaan Kriminalisasi dengan Business Judgment Rule", <https://www.hukumonline.com/berita/a/strategi-pembelaan-kriminalisasi-dengan-business-judgment-rule-1t6a4399a26061b/>, diakses pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 11.49.

¹²¹ Lebih lanjut, *Conditional Immunity* / *qualified immunity* atau dikenal sebagai imunitas bersyarat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, seperti pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum, terhadap kemungkinan tuntutan perdata maupun pidana. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan hanya dapat diterapkan apabila tindakan yang dilakukan didasarkan pada iktikad baik serta berada dalam lingkup kewenangan yang sah menurut peraturan perundang undangan, lihat Law Cornel, "*qualified immunity*", https://www.law.cornell.edu/wex/qualified_immunity, diakses pada Selasa, 2 Juni 2026, pukul 11.49.

secara kumulatif, sedangkan apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, ketidakjujuran, atau kelalaian yang nyata, maka perlindungan tersebut gugur dan direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan direksi dalam mengambil keputusan bisnis dan penegakan prinsip akuntabilitas menjadi syarat utama agar prinsip BJR tidak berubah dari prinsip perlindungan hukum menjadi instrumen impunitas dalam perkara korupsi BUMN.

C. Kendala dan Upaya Penerapan *Prinsip Business Judgment Rule* Pertanggungjawaban BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Kendala Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi
 - a. Ketidakpastian Hukum Akibat Perbedaan Penafsiran Mengenai Kerugian BUMN

Salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip BJR adalah belum adanya kesamaan pemahaman mengenai kedudukan kerugian yang dialami oleh BUMN. Konseptual BUMN yang berbentuk Persero tunduk pada rezim hukum perseroan sehingga keuntungan maupun kerugiannya merupakan keuntungan dan kerugian korporasi. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, kerugian yang dialami BUMN masih sering dipandang sebagai kerugian negara tanpa terlebih dahulu

dilakukan pengujian terhadap proses pengambilan keputusan bisnis yang melatarbelakanginya.¹²²

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika Pasal 4B UU BUMN Perubahan Ketiga menegaskan bahwa kerugian yang dialami BUMN bukan merupakan kerugian negara, sehingga menimbulkan konstruksi hukum yang berbeda dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang masih memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma mengenai kedudukan kerugian BUMN dalam sistem hukum Indonesia.

Disharmonisasi tersebut berdampak pada penegakan hukum tindak pidana korupsi karena unsur "merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional menjadi memerlukan penafsiran yang lebih cermat ketika diterapkan terhadap BUMN. Di satu sisi, kerugian BUMN dapat dipandang sebagai risiko bisnis yang merupakan konsekuensi dari kegiatan usaha perseroan, sedangkan di sisi lain masih terdapat dasar hukum yang memungkinkan kerugian tersebut diperlakukan sebagai kerugian negara. Perbedaan penafsiran inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap direksi BUMN

¹²² Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., pada 26 Mei 2026, pukul 10.30 WIB, di Deperteman Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Temuan tersebut menunjukkan adanya benturan antara perspektif hukum korporasi dan perspektif hukum pidana korupsi. Dalam hukum perusahaan, suatu keputusan bisnis seharusnya dinilai berdasarkan rasionalitas proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap prosedur internal, serta keberadaan iktikad baik direksi. Sebaliknya, dalam praktik penegakan hukum korupsi, perhatian sering kali lebih terfokus pada timbulnya kerugian keuangan sehingga proses bisnis yang mendasari keputusan tersebut menjadi kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, kerugian yang sesungguhnya merupakan risiko bisnis dapat berubah menjadi dasar untuk melakukan kriminalisasi terhadap direksi.

Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Direksi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga harus menghadapi risiko bahwa setiap kegagalan bisnis dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. Situasi ini memperlihatkan bahwa belum adanya harmonisasi pemahaman mengenai konsep kerugian BUMN menjadi hambatan nyata dalam penerapan prinsip BJR di Indonesia.¹²³

b. Kompleksitas Pembuktian Unsur-Unsur Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Proses Peradilan

Kendala berikutnya adalah kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur BJR pada tahap penyidikan maupun persidangan. Narasumber menjelaskan bahwa unsur seperti iktikad baik (*good faith*), prinsip kehati-

¹²³ Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., pada 20 Mei 2026, pukul 08.00 WIB, di Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas

hatian (*duty of care*), dan tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) merupakan unsur yang bersifat abstrak sehingga tidak mudah dibuktikan melalui alat bukti yang lazim digunakan dalam perkara pidana korupsi.¹²⁴

Kompleksitas pembuktian tersebut juga berkaitan dengan keharusan membuktikan adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada timbulnya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik serta sikap batin berupa kesengajaan¹²⁵ atau bentuk kesalahan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kegagalan suatu keputusan bisnis tidak serta-merta membuktikan bahwa direksi memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam menjalankan kewenangannya.

Selain itu, pembuktian juga harus memperhatikan adanya hubungan kausal antara tindakan direksi dengan kerugian yang timbul. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan apabila kerugian merupakan akibat langsung dari perbuatan yang melawan hukum, bukan semata-mata konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar. Dengan demikian, apabila kerugian lebih disebabkan oleh dinamika pasar, perubahan kondisi ekonomi, atau risiko usaha yang telah diperhitungkan sejak awal, maka

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Juandra, S.H., M.H., pada 18 Mei 2026, pukul 14.00 WIB, melalui media *Zoom Meeting*.

¹²⁵ Lebih lanjut, Menurut Elwi Danil, unsur kesengajaan ini menegaskan bahwa pelaku harus menyadari secara penuh dan menghendaki perbuatannya, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian *dolus* menjadi elemen penting untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi, Hasil wawancara dengan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H., pada 26 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, di Deperteman Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

hubungan kausal untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada direksi menjadi sulit untuk dibuktikan.

Lebih lanjut, terdapat kecenderungan penggunaan pendekatan *hindsight bias*, yaitu menilai keputusan bisnis masa lalu berdasarkan informasi yang diketahui setelah kerugian terjadi. Pendekatan tersebut bertentangan dengan esensi prinsip BJR yang mengharuskan suatu keputusan dinilai berdasarkan informasi yang tersedia pada saat keputusan itu dibuat. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh BJR menjadi sulit diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan.¹²⁶

c. Kriminalisasi Risiko Bisnis dan Lemahnya Dokumentasi Korporasi

Kendala lain yang cukup dominan berasal dari budaya hukum yang berkembang dalam penanganan perkara korupsi BUMN. Gusti Murdani Chan menjelaskan bahwa masih terdapat anggapan bahwa setiap kerugian yang dialami BUMN identik dengan tindak pidana korupsi. Pandangan tersebut tidak hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara pandang sebagian aparat penegak hukum dalam melihat suatu kegagalan bisnis.¹²⁷

Budaya hukum yang cenderung mengidentikkan setiap kerugian BUMN dengan tindak pidana korupsi berpotensi menggeser penilaian terhadap suatu keputusan bisnis dari pendekatan hukum korporasi menjadi pendekatan hukum pidana. Oleh karena itu, sebelum menilai adanya tindak

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., pada 20 Mei 2026, pukul 08.00 WIB, di Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang, Dr. Gusti Murdani Chan, S.H., M.H., pada 11 Mei 2026, pukul 10.00 WIB, di Kejaksaan Negeri Padang

pidana korupsi, proses pengambilan keputusan bisnis seharusnya terlebih dahulu diuji berdasarkan parameter prinsip BJR.

Di sisi lain, efektivitas penerapan prinsip BJR sangat bergantung pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMN. Dokumentasi berupa risalah rapat direksi, kajian risiko, *legal due diligence*, dan dokumen pendukung lainnya menjadi instrumen penting untuk membuktikan bahwa direksi telah menjalankan kewajibannya sesuai prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Ketiadaan bukti administratif tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan, tetapi dapat menyulitkan direksi dalam membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah memenuhi unsur-unsur prinsip BJR.

Kombinasi antara budaya kriminalisasi risiko bisnis dan lemahnya dokumentasi korporasi menyebabkan posisi direksi menjadi semakin rentan ketika berhadapan dengan proses hukum. Bahkan keputusan yang secara substansial telah memenuhi prinsip BJR dapat kehilangan perlindungan hukumnya apabila perusahaan tidak mampu menunjukkan bukti administratif yang memadai mengenai proses pengambilan keputusan tersebut.

2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Pertanggungjawaban BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi
 - a. Penyamaan Persepsi Antar Penegak Hukum

Menurut Liberty Oktavianus Sitorus, upaya yang paling mendesak untuk dilakukan adalah memperkuat harmonisasi antara hukum perseroan, hukum BUMN, hukum keuangan negara, dan hukum tindak pidana korupsi. Narasumber menilai bahwa selama masih terdapat perbedaan pemahaman

mengenai kedudukan kerugian BUMN, maka ketidakpastian hukum terhadap direksi akan terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas antara kerugian bisnis yang lahir dari risiko bisnis dan kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan.¹²⁸

Sejalan dengan pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa harmonisasi pengaturan perlu diikuti dengan penyamaan persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai parameter penilaian kerugian BUMN. Penyamaan persepsi tersebut diperlukan agar setiap kerugian yang timbul dalam kegiatan usaha BUMN tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai kerugian negara, melainkan terlebih dahulu dinilai apakah kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar atau merupakan akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis membedakan karakteristik antara kerugian yang merupakan risiko bisnis dan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

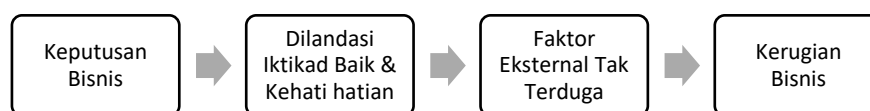
1) Risiko Bisnis

Risiko bisnis merupakan potensi terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil keuangan, operasional, data bahkan reputasi suatu perusahaan.¹²⁹ Berdasarkan penerapan kausalitas pada keputusan bisnis direksi, alur sebab-akibat pertama yang dapat terbentuk adalah alur yang menghasilkan Risiko Bisnis, sebagaimana digambarkan secara sistematis dalam Diagram berikut:

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., pada 25 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Padang.

¹²⁹ Yusri Destari, 2023, "Analisis Risiko Bisnis Untuk Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Mount Hope Economic*, Vol. 1, No. 3, hlm. 107.

Diagram 3.1: Alur Terjadinya Risiko Bisnis¹³⁰



Berdasarkan alur tersebut, kerugian yang timbul sebagai akibat dari risiko bisnis pada dasarnya merupakan konsekuensi yang melekat dalam setiap kegiatan usaha dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Selama keputusan bisnis diambil berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan dengan iktikad baik, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta tidak terdapat benturan kepentingan, maka kerugian yang terjadi merupakan manifestasi dari *business risk* dan bukan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, keberadaan kerugian finansial semata tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada direksi, melainkan harus terlebih dahulu dinilai apakah kerugian tersebut benar-benar merupakan akibat dari risiko bisnis yang wajar atau berasal dari perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

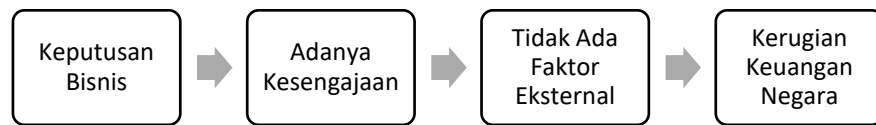
2) Risiko Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk uang, surat berharga, dan barang akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹³¹ Konsep ini merupakan salah satu unsur delik korupsi yang paling sering diperdebatkan, mengacu pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

¹³⁰ Data diolah oleh penulis, berdasarkan pendapat dari para narasumber yang diwawancarai oleh penulis, literatur yang berkaitan dengan penerapan prinsip BJR, serta analisis perkara yang telah dijabarkan penulis sebelumnya.

¹³¹ YAPLEGAL, "Kerugian Keuangan Negara", <https://yaplegal.id/kamus/kerugian-keuangan-negara>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 14.42.

Diagram 3.2: Alur Terjadinya Risiko Kerugian Keuangan Negara¹³²



Berdasarkan alur tersebut, dapat dipahami bahwa tidak setiap keputusan bisnis yang berujung pada kerugian keuangan negara secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kerugian keuangan negara pada dasarnya merupakan akibat dari rangkaian proses yang diawali oleh suatu keputusan bisnis, kemudian diikuti adanya kesengajaan dalam pelaksanaannya, serta tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali pengambil keputusan.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026 mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mahkamah menegaskan bahwa frasa tersebut harus dimaknai sebagai "kerugian keuangan negara" untuk menghilangkan inkonsistensi penggunaan istilah dalam UU Administrasi Pemerintahan yang selama ini menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum

Menurut Mahkamah Konstitusi, kerugian keuangan negara harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) bersifat finansial; (2) merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*); (3) dapat dihitung secara

¹³² Data diolah oleh penulis, berdasarkan pendapat dari para narasumber yang diwawancarai oleh penulis, literatur yang berkaitan dengan penerapan prinsip BJR, serta analisis perkara yang telah dijabarkan penulis sebelumnya.

objektif; dan (4) memiliki jumlah yang pasti. Dengan demikian, dugaan kerugian yang masih berupa asumsi atau *potential loss* tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga putusan ini memperkuat kepastian hukum sekaligus membatasi kriminalisasi terhadap kebijakan administratif yang dilakukan dengan iktikad baik.

Dengan demikian, kerugian keuangan negara tidak dapat semata-mata diidentikkan dengan setiap kerugian yang dialami BUMN. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang nyata (*actual loss*), serta kesalahan pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembedaan antara kerugian yang timbul sebagai risiko bisnis dengan kerugian keuangan negara menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap direksi yang telah mengambil keputusan bisnis secara profesional dan beriktikad baik.

Selain dengan membedakan antara risiko bisnis dan risiko kerugian keuangan negara, perlunya harmonisasi regulasi, Liberty Oktavianus menekankan pentingnya penyusunan pedoman khusus mengenai penerapan prinsip BJR dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keputusan bisnis korporasi, khususnya BUMN. Pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, auditor negara, hingga hakim, dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur prinsip BJR. Keberadaan pedoman yang seragam akan memberikan kepastian hukum, menciptakan konsistensi dalam proses penegakan hukum,

serta mengurangi disparitas penafsiran antarpenegak hukum terhadap keputusan bisnis yang mengandung risiko kerugian keuangan negara.¹³³

Lebih lanjut, Juandra mengusulkan adanya forum koordinasi dan diskusi berkala antara aparat penegak hukum dan praktisi korporasi. Forum tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai karakteristik risiko bisnis sehingga penilaian terhadap suatu keputusan korporasi tidak semata-mata berorientasi pada kerugian yang muncul, melainkan juga mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang melatarbelakanginya.¹³⁴

b. Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Sistem Dokumentasi Keputusan Bisnis

Penguatan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan langkah yang sangat penting dalam mengoptimalkan penerapan prinsip BJR. Para narasumber menegaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh BJR hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh proses pengambilan keputusan terdokumentasi secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁵

Dalam praktik pengelolaan BUMN, setiap keputusan bisnis yang bersifat strategis seharusnya didukung oleh dokumen yang komprehensif, seperti *feasibility study*, *legal due diligence*, analisis risiko (*risk assessment*), kajian finansial, notulensi rapat direksi, rekomendasi atau pertimbangan dewan komisaris, serta persetujuan Rapat Umum Pemegang

¹³³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang Liberty Oktavianus Sitorus S.H., M.H., pada 25 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Padang

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Juandra, S.H., M.H., pada 18 Mei 2026, pukul 14.00 WIB, melalui media *Zoom Meeting*.

¹³⁵ Yuliana Dewi Purnama Sari dan Arista Candra Irawati, 2025, *Op. Cit.*, hlm. 1953.

Saham (RUPS) apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada spekulasi atau pertimbangan yang bersifat subjektif, melainkan telah melalui proses analisis yang memadai dengan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan, operasional, dan risiko usaha secara menyeluruh.¹³⁶

Selain berfungsi sebagai instrumen tata kelola perusahaan, dokumentasi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat penting apabila di kemudian hari keputusan bisnis tersebut dipersoalkan dalam proses hukum. Kelengkapan dokumen dapat menjadi dasar untuk membuktikan bahwa direksi telah bertindak secara profesional, memperoleh informasi yang memadai (*informed decision*), mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, serta mengambil keputusan dengan itikad baik demi kepentingan perseroan. Dengan demikian, dokumentasi yang lengkap tidak hanya memperkuat penerapan prinsip BJR, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi direksi terhadap risiko kriminalisasi atas keputusan bisnis yang pada akhirnya menimbulkan kerugian sebagai bagian dari risiko usaha yang wajar.

Selain itu, Usman juga menekankan pentingnya memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), audit internal, serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Melalui mekanisme tersebut, potensi

¹³⁶ Lebih lanjut, pentingnya kelengkapan dokumentasi tersebut merupakan hasil analisis penulis terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang mengkaji penerapan prinsip BJR dalam pertanggungjawaban pidana BUMN. Berdasarkan analisis terhadap putusan dan alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, penulis merangkum bahwa dokumen seperti *feasibility study*, *legal due diligence*, analisis risiko (*risk assessment*), kajian finansial, notulensi rapat direksi, pertimbangan dewan komisaris, serta persetujuan RUPS merupakan satu kesatuan instrumen pembuktian untuk menunjukkan bahwa keputusan bisnis telah diambil secara hati-hati, beritikad baik, dan sesuai dengan prinsip BJR.

penyimpangan dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko terjadinya pelanggaran yang dapat menggugurkan perlindungan BJR dapat diminimalisasi.¹³⁷

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya penguatan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam mengoptimalkan penerapan *Business Judgment Rule* (BJR), komponen-komponen utama yang mendukung perlindungan hukum bagi direksi dapat digambarkan dalam diagram berikut:¹³⁸



Penguatan penerapan prinsip BJR sebagaimana tergambar dalam diagram, pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari kewajiban direksi untuk melaksanakan pengurusan perseroan secara profesional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT, yang menyatakan bahwa:

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Junior Manager Hukum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, Usman, S.H., M.H., pada 21 Mei 2026, pukul 09.15 WIB, di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur

¹³⁸ Data diolah oleh penulis, berdasarkan pendapat dari para narasumber yang diwawancarai oleh penulis, literatur yang berkaitan dengan penerapan prinsip BJR, serta analisis perkara yang telah dijabarkan penulis sebelumnya.

"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab."

Selanjutnya, Pasal 97 ayat (5) mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui prinsip BJR bertumpu pada pembuktian mengenai kualitas proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang timbul.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara, standar tersebut dipertegas melalui Pasal 1A ayat (1) huruf f UU BUMN Perubahan Ketiga, yang menyatakan bahwa :

"BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip ... tata kelola perusahaan yang baik."

Lebih lanjut, Pasal 1A ayat (2) menegaskan bahwa:

"Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran."

Dengan demikian, dokumentasi keputusan bisnis, pengelolaan risiko, audit internal, maupun *whistleblowing system* bukan hanya merupakan praktik manajerial yang baik, tetapi juga merupakan

implementasi konkret dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diwajibkan oleh undang-undang. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat posisi direksi dalam membuktikan bahwa keputusan bisnis telah diambil sesuai standar tata kelola yang berlaku.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, penilaian terhadap pertanggungjawaban direksi dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian BUMN seharusnya tidak berhenti pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menguji apakah proses pengambilan keputusan telah memenuhi parameter hukum yang ditetapkan dalam UU PT dan UU BUMN. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter prinsip BJR yang menempatkan proses pengambilan keputusan sebagai objek utama penilaian (*process-oriented review*), bukan hanya akibat yang ditimbulkan (*result-oriented review*).

Oleh karena itu, apabila direksi mampu menunjukkan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan informasi yang memadai, dilandasi itikad baik, bebas dari benturan kepentingan, memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta dilaksanakan dalam kerangka pengawasan internal yang efektif, maka perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam prinsip BJR. Pendekatan ini juga mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap aset negara dan kebutuhan BUMN untuk tetap menjalankan fungsi bisnisnya melalui pengambilan keputusan yang rasional, profesional, dan mengandung risiko usaha yang wajar.

- c. Peningkatan Pemahaman Risiko Bisnis dan Penempatan Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

Upaya yang dinilai penting adalah meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik risiko bisnis yang secara inheren melekat dalam aktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan kecenderungan untuk menilai setiap kerugian atau kegagalan usaha sebagai indikasi tindak pidana, tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi apakah kerugian tersebut merupakan konsekuensi wajar dari risiko bisnis atau merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan itikad buruk.

Padahal, keputusan bisnis pada hakikatnya selalu mengandung unsur ketidakpastian (*business risk*), sehingga tidak setiap keputusan yang berakhir pada kerugian dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi penyidik, penuntut umum, auditor negara, maupun hakim mengenai manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), *fiduciary duty*, serta penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), sehingga penilaian terhadap suatu kebijakan bisnis dapat dilakukan secara lebih objektif, komprehensif, dan proporsional.

Menurut Busyra Azheri, *Business Judgment Rule* pada hakikatnya merupakan tindakan direksi yang terlebih dahulu harus diuji melalui mekanisme internal perseroan, khususnya dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil direksi pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan perseroan yang terlebih dahulu harus dinilai berdasarkan

mekanisme hukum perusahaan, termasuk melalui evaluasi pemegang saham terhadap pelaksanaan tugas direksi.¹³⁹

Oleh karena itu, apabila suatu keputusan bisnis menimbulkan kerugian, penyelesaiannya semestinya terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme hukum perseroan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pertanggungjawaban direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan kewenangan RUPS sebagai organ perseroan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir setelah mekanisme hukum internal perseroan maupun instrumen hukum perdata tidak lagi memadai.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana baru layak dilakukan apabila telah ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, *fraud*, *conflict of interest*, atau unsur kesalahan (*mens rea*) yang menyebabkan direksi kehilangan perlindungan *Business Judgment Rule*, sebagaimana sejalan dengan Pasal 155 UU PT yang menegaskan bahwa:

"Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana."

Dengan demikian, kemungkinan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 UU PT harus dipahami secara bertahap. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa penyelesaian dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., pada 20 Mei 2026, pukul 08.00 WIB, di Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas

administrasi, sedangkan hukum pidana hanya digunakan sebagai *ultimum remedium* apabila terbukti terdapat unsur pidana dalam perbuatan tersebut.

Peningkatan kapasitas tersebut juga harus diiringi dengan penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum setelah mekanisme hukum lainnya tidak lagi memadai. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya hanya diterapkan apabila telah terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan, perbuatan curang (*fraud*), konflik kepentingan yang disengaja, korupsi, atau tindakan lain yang menunjukkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan penyimpangan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum dilakukan penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata merupakan sengketa keperdataan atau hubungan hukum bisnis.

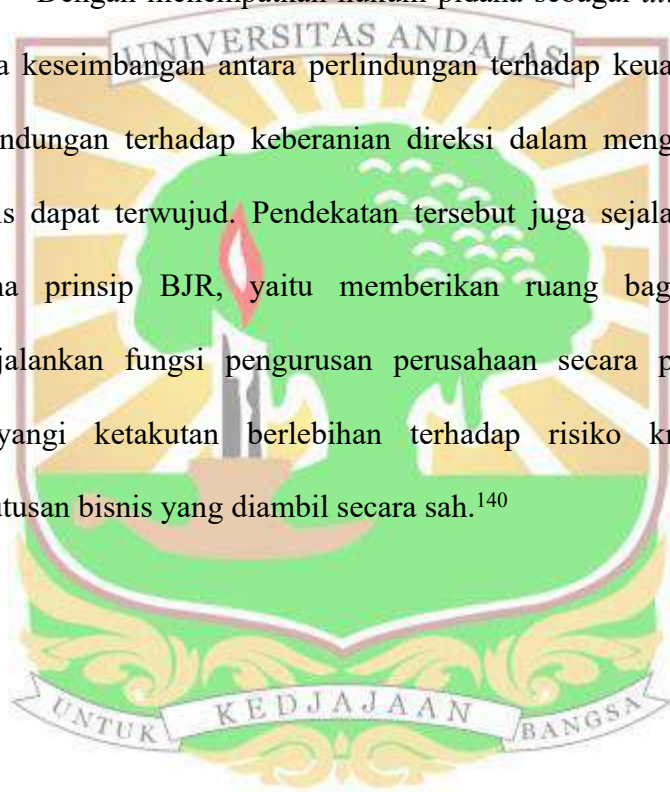
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan Pemeriksaan Perkara Pidana yang menyatakan bahwa:

"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

Dengan demikian, penguatan pemahaman mengenai risiko bisnis harus diiringi dengan perubahan paradigma penegakan hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*. Pendekatan tersebut akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara dan kebutuhan memberikan ruang

bagi direksi BUMN untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional, inovatif, dan beritikad baik. Pada saat yang sama, pendekatan ini tidak mengurangi kewajiban negara untuk menindak secara tegas setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan.

Dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara dan perlindungan terhadap keberanian direksi dalam mengambil keputusan bisnis dapat terwujud. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tujuan utama prinsip BJR, yaitu memberikan ruang bagi direksi untuk menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa dibayangi ketakutan berlebihan terhadap risiko kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambil secara sah.¹⁴⁰



¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., pada 20 Mei 2026, pukul 08.00 WIB, di Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap direksi BUMN tidak dapat didasarkan semata-mata pada timbulnya kerugian perusahaan sebagai akibat dari suatu keputusan bisnis. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*. Oleh karena itu, keputusan bisnis yang diambil dalam lingkup kewenangan direksi, didasarkan pada informasi yang memadai, dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta tanpa adanya konflik kepentingan, merupakan bentuk tindakan yang memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR meskipun pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi BUMN. Dengan demikian, prinsip BJR berfungsi sebagai batasan terhadap penerapan hukum pidana agar direksi tidak dikriminalisasi atas risiko bisnis yang wajar, melainkan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang mengandung unsur kesalahan pidana.
2. Penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh prinsip tersebut pada dasarnya ditujukan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN. Dalam

perkara tindak pidana korupsi, penentuan adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perusahaan, melainkan harus dilakukan pengujian terhadap proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi. Analisis terhadap berbagai putusan menunjukkan bahwa prinsip BJR dapat menjadi dasar perlindungan bagi direksi apabila keputusan yang diambil dilakukan sesuai dengan unsur kumulatif prinsip BJR. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, suap, konflik kepentingan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka perlindungan prinsip BJR tidak dapat diterapkan dan direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

3. Kendala dan upaya penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek regulasi maupun praktik penegakan hukum. Kendala utama yang ditemukan meliputi ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran mengenai kerugian BUMN dan kerugian negara, kompleksitas pembuktian unsur-unsur prinsip BJR dalam proses peradilan, serta masih kuatnya budaya kriminalisasi terhadap risiko bisnis yang diperparah oleh lemahnya sistem dokumentasi korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan direksi sering menghadapi ketidakpastian dalam mengambil keputusan bisnis yang bersifat strategis dan berisiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya berupa harmonisasi regulasi dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis, serta peningkatan pemahaman mengenai karakteristik risiko bisnis dengan menempatkan hukum

pidana sebagai *ultimum remedium*. Melalui langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip BJR diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi direksi BUMN, mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, serta tetap menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Direksi BUMN perlu membangun budaya pengambilan keputusan yang berbasis tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan setiap keputusan bisnis strategis didukung oleh analisis risiko, kajian hukum, kajian finansial, serta dokumentasi yang lengkap. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan dasar pembuktian bahwa keputusan telah diambil secara profesional, beritikad baik, dan sesuai dengan prinsip BJR apabila di kemudian hari menimbulkan kerugian usaha.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik pengambilan keputusan bisnis di lingkungan BUMN serta ruang lingkup perlindungan prinsip BJR melalui pendidikan, pelatihan, dan forum koordinasi secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap keputusan bisnis yang berisiko, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada timbulnya kerugian, tetapi juga mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pidana dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
3. Direksi dan komisaris BUMN perlu memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* melalui penyempurnaan sistem kepatuhan, dokumentasi pengambilan keputusan, analisis risiko, *legal due diligence*, dan

mekanisme pengawasan internal yang efektif guna memastikan terpenuhinya parameter BJR. Di sisi lain, akademisi perlu terus mengembangkan kajian empiris dan komparatif mengenai penerapan prinsip BJR dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkaya pengembangan doktrin dan kebijakan hukum di masa mendatang. Masyarakat dan media massa juga diharapkan mampu membedakan antara kerugian yang timbul akibat risiko bisnis yang wajar (*business failure*) dan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan (*business crime*), sehingga tercipta iklim hukum yang lebih objektif, proporsional, dan mendukung tercapainya keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Wibowo, *Et. Al.*, 2020. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. CV Media Sains Indonesia. Bandung.
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Malang.
- Andi Hamzah, 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yasrif Wampone. Jakarta.
- Chairul Huda, 2026. *MENS REA: Panggung Peraturan Konseptual Pertanggungjawaban Pidana, Neurosains, dan Filsafat*. Rajagrafindo. Depok.
- Diky Anandy, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, 2023. *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers. Depok.
- _____, *Et. Al.*, 2026. *Anotasi KUHP Nasional*. Rajagrafindo. Depok.
- _____, 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. ed. revisi. cet. ke-2. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Edita Elda, 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Eko Handoyo, 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. ed. revisi. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

- Emerson Yuntho, *Et. Al.*, 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- Gunardi, 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. ed. 1. Damera Press. Jakarta.
- Jetty Erna Hilda Mokat, Jeane Elisabeth Langkai, dan Margareta Rantung. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Tahta Media Group. Surakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. KPK. Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2026. *KUHAP 2025: Dari Master Piece Ke Piece Master*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Maroni dan Nenny Dwi Ariani, 2019. *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja). Bandar Lampung.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Nani Mulyati, 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rodliyah dan Salim, 2024. *Pengantar Hukum Pidana mengacu Pada KUHP BARU (UU No.1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Shinta Agustina. *Et.Al.* 2019. *Penjelasan Hukum: Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*. LeIP. Jakarta.
- Sudaryono. 2012. *Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana*. PUSHAM UII. Yogyakarta.

Suratin Eko Supono, 2026. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & UU Penyesuaian Pidana (No. 1 Tahun 2023 & No. 1 tahun 2026) Beserta Penjelasannya*. CV Andi Offset. Yogyakarta.

Teguh Praseyo. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Et.Al.*, 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. PT Sada Kurnia Pustaka. Serang.

Widodo Dwi Putro, *Et.Al.* 2019. *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik Dalam Sangketa Perdata Berobyek Tanah*. LeIP. Jakarta.

Yusuf Shofie. 2020. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penangguhan

Pemeriksaan Perkara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

C. **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2022/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5734 K/Pid.Sus/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1433 PK/Pid.Sus/2025

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.SusTPK/2025/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 17/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026

D. Jurnal

- Ahmad Rofiq dan Pujiyono. 2022. "Asas *Strict Liability* Sebagai Penyeimbangan Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Journal of Judicial Review*. Vol. 24. No.2.
- Alicia Andromeda Sanyoto, 2025. "*Business Judgment Rule* dalam Perspektif Pertanggungjawaban Direksi: Studi Perbandingan Amerika Serikat. Kanada. dan Indonesia". *Jurnal Indonesian Journal of Law and Economics Review*. Vol. 20. No. 4.
- Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, 2021. "Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan yang Dilarang dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura". *Jurnal Recidive*. Vol. 10. No.1. hlm. 31-32.
- Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra. 2022. "Impunitas Penanganan Pandemi COVID-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Diskresi*. Vol. 1. No. 1.
- Aris Munandar Ar. Et.Al. 2024. "Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia". *Jurnal Imiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol.1 No. 3.
- Asnita, Et.Al., 2021. "Pengaruh *Good Coporate Governance* Terhadap Kepuasan & Kepercayaan Stakeholders". *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)*. Vol. 3. No.1. hlm. 20.
- Bayu Hewu Pratama, Gindo L. Tobing, dan Thomas Abbon, 2023. "Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan". *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 9. No.1. hlm. 13.

- Budi Suhariyanto. 2018. “*Corporate Criminal Liability Under The Reactive Corporate Fault To Achieve Good Corporate Governance In Indonesia*”. *Path Of Science*. Vol. 10. No. 12.
- Depri Liber Sonata, 2014. ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia*. Vol. 8. No. 1.
- Dian Rusman, Numan Sofari Hafid, dan Syahrul Anwar. 2025. ”Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 4.
- Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, dan Erwin. 2024. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia”. *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 7. No. 1.
- Fariz Oktan. Ishandi Saputra. dan Artha Febriansyah. 2023. ”Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi”. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 30. No. 1.
- Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, 2025. ”Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025”. *Jurnal Locus Academic Literature Review*. Vol. 4. No. 2.
- Hariman Satria. Et.Al. 2021. “Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1. No. 1.
- Ilhan Nurdipa dan Anita Zulfiani. 2025. ”Penerapan Doktrin Identifikasi Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi”. Referendum: *Jurnal Perdata dan Pidana*. Vol. 2. No. 2.

- Indriyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati, 2021. “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* terhadap Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam secara Sepihak”. *Jurnal Dialogia Iuridicia*. Vol. 13. No. 1.
- Irwan Marsuki, H.M. Ichlas Mappilawa, dan Amir Faisal, 2020. “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Dilakukan Oleh Pelajar (Suatu Studi Di Polres Konawe)”. *Jurnal Sultra Law Review*. Vol. 02. No. 1.
- Josmatin Hegel Siringoringo, 2023. ”Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisiann dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyberpornography*”. *Jurnal Recidive*. Vol. 13. No. 2.
- Kadek Yogu Arya Agustama. 2026. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Ranteng (*Joint Liability*) dalam Perlindungan Hak Normatif Bagi Pekerja *Outsourcing*”. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 3. No. 1.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. No.1.
- M. Ilham Wira Pratama, 2025. “Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* . Vol. 5. No. 1.
- Marsudi Utoyo, *Et.Al.* 2020. “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No.1.

- Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, 2019. "Implementasi Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia". *Jurnal Ganesha Law Review*. Vol. 1. No. 1.
- Muhammad Asy-Syifa Anshari, *Et. Al.* 2025. "Kajian Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Perusahaan". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 8. No. 6.
- Muhammad Fatahillah Akbar, 2021. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51. No. 3.
- Muhammad Mamduh, 2022. "Kedudukan dan Pertanggungjawaban Pidana BUMN sebagai Korporasi terhadap Kerugian Negara". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6. No. 3.
- Nadif Maulana, *Et. Al.* "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal hukum Lex Generalis*. Vol. 7. No. 7.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022. "*Penegakan Hukum di Indonesia Di dari Perspektif Sosiologi Hukum*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 10. No. 2.
- Nisaul Zahra, *Et. Al.* 2024. "Semantik Dalam Bahasa Indonesia". *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*. Vol. 2. No. 6.
- Nova Marito Manalu dan Anza Ronza Bangun, 2026. "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2.
- Olga A Pangkerego dan Berlian Manopo. 2021. "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP". *Lex Privatum*. Vol. 9. No. 4.

- Purnama Hadi Kusuma, Usnadi, dan Abdul Rahman Salman Faris. 2026. "Business Judgment Rule: Prinsip Perlindungan Bagi Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 3. No.1.
- Rasha Nazifa Muhtar, 2025. "Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris". *Jurnal Lex Patrimoium*. Vol. 4. No.3.
- Rasji, Yunianti dan Zayyan Syafiqah Aggistri, 2025. "Perubahan Regulasi Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 4. No. 10. hlm. 2-3.
- Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charinda, 2024. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional". *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*. Vol. 3. No. 1. hlm. 16.
- Rezi Rukdianda, 2018. "Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan". *Jurnal Verstek*. Vol. 6. No. 3.
- Riyani Putry Rizky Pakaya. 2026. "Kehendak Pelaku Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025)". *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 15 No. 2
- Rodliyah. Any Suryani dan Lalu Husni, 2020. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Coporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 5. No. 1.

- Ruslina, 2012. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9. No. 1.
- Rustam Efendi Turnip, 2026. "Konsep Dasar Terkait *Due Process Of Law*". *Jurnal Hukum Justice*. Vol. 3. No. 2.
- Sayit Bandung Bondowoso dan Dian Afrilia, 2025. "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan dan Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*. Vol. 4. No. 1.
- Shigeko Desiputri Hadi, 2021. "Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 4. No. 2.
- Sodikin, 2022. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi". *Al-Qisth Law Review*. Vol. 5. No. 2.
- Tiara Jelita Andalusianti Roozan. Et.Al.. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 4. No. 2.
- Totok Sugiarto, Wawan Susilo, dan Purwanto, 2022. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Qānūn*. Vol. 25. No. 2.
- Ulil Amri. Et.Al. 2025. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN". *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 6. No. 4.

Yafet Yosafet Wilben Rissy 2020.”Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgment Rule di Amerika. Australia dan Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 49. No.2.

Zukhruffiyah Rizqi Addinda, Dhifa Nadhira Syadzwina, dan Moza Fausta, 2025. ”pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam Perspektif *Corporate Governance* Atas Kerugian Keuangan Negara”. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 2. No.4.

E. Skripsi /Thesis

Erina Nur Islamiyah, 2024. “Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Eletronik Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

M. Azmi Daru Nugraha, 2019. “Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Noldy Masyitha, 2026. “Pertanggungjawaban Direksi Jika Terjadi Kerugian dalam Perpektif *Business Judgment Rules*”. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung. Lampung.

Yogi Pratama. 2020. “Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

F. Website

ACLC. “Memahami Benturan Kepentingan dan Bahayanya di Korporasi”.https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20230816-memahami-benturan-kepentingan_dan_bahayanya-di-korporasi. diakses pada Rabu. 5 November 2025. pukul 11.49.

Dian Dwi Jayanti. “Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>. diakses

pada hari Rabu. 10 Juni 2026. pukul 18.08

Glen. Skandal LNG PT Pertamina: KPK Tahan Dua Eks Direktur. Negara Rugi Rp1.8 Triliun. <https://www.inibalikpapan.com/skandal-lng-pertamina-kpk-tahan-dua-eks-direktur-negara-rugi-rp18-triliun/> . diakses pada Selasa. 4 November 2025. pukul 14.45.

HUMAS FH UI. “Mengenal DPA Dalam KUHP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Oleh Korporasi Dr. Febby Mutiara Nelson. S.H., M.H.”. <https://law.ui.ac.id/mengenal-dpa-dalam-kuhp-baru-solusi-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi-oleh-dr-febby-mutiara-nelson-s-h-m-h/>. diakses pada hari Selasa. 8 Juni 2026. pukul 22.50.

Jefferson Hakim. “Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara-masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/> . 5 Mei 2025. diakses pada Selasa. 4 November 2025. pukul 16.18

Law Cornell. “*qualified immunity*”. https://www.law.cornell.edu/wex/qualified_immunity. diakses pada Selasa. 2 Juni 2026. pukul 11.49.

Lawyer Ahdan Ramdani. “Penjelasan Pasal 46 KUHP: Tindak Pidana Korporasi”. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-46-kuhp-tindak-pidana-korporasi/>. diakses pada Minggu. 7 Juni 2026. Pukul 10.21.

Muhammad Baihakii. Rafa Yunia. dan Hauna Ibadurrahman. "Implementasi *Business Judgment Rule*: Mengapa Direksi BUMN Rentan Dikriminalisasi?". <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-business-judgment-rule--mengapa-direksi-bumn-rentan-dikriminalisasi-lt6937c652d0d68/?page=1>. diakses pada Selasa. 2 Juni 2026. pukul 11.54.

Pengadilan Negeri Selong. " Mengenal Bentuk Kesalahan Sebagai Salah Satu Butir Pedoman Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional". <https://www.pn-selong.go.id/content/artikel/20260420123510202707084769e5bb0ed6ecc.html> . diakses pada Rabu. 3 Juni 2026. pukul 11.49.

Rudi Pradisetia Sudiraja. "Perbedaan Unsur Delik (*Delicts Elementen*) dan Bagian Inti Delik (*Delicts Bestandelen*) Dalam Kaitanya Dengan Pembuktian Perbuatan Pidana Oleh Penuntut Umum". <https://www.rudipradisetia.com/2016/12/perbedaan-unsur-delik-delicts-elementen.html>. diakses pada Minggu. 7 Desember 2025. pukul 13.45.

YAPLEGAL. "Perbuatan Melawan Hukum Pidana: Pengertian & Contoh". <https://yaplegal.id/blog/perbuatan-melawan-hukum-pidana-pengertian-contoh>. diakses pada hari Rabu. tanggal 10 Juni 2026. pukul 19.18.

G. Kamus

Bilingual Dictionary: Indonesian-English / English-Indonesian. 2020

Black's Law Dictionary. *9th Edition*. 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. 2025

The Law Dictionary "Featuring Black's Law Dictionary. *2nd Ed*". 2024